

**WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIKI DAN IMAM  
SYAFI'I**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

Oleh

**MAHMUD HASAN**  
NIM: 20256119170

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i" yang disusun oleh **Mahmud Hasan, NIM. 20256119170**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 Juni 2025 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 01 April 2026 M



14 Syawal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md. Bing., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Supriadi, S.H.,M.H.	(.....)
Penguji I	: Aminuddin L, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Fatri Sagita,S.H.I., M.H.	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam

  
  
**Nuzha, S. SY., M.H.I**  
NIP. 198712072018042002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Mahmud Hasan, NIM: 20256119170 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’i” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 01 April 2026

**Pembimbing I**



**Noercholis Rafid. A. M.H.I**  
NIP.19840824201903 1 002

**Pembimbing II**



**Supriadi. S.H., M.H**  
NIP.19841028201903 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Mahmud Hasan  
Nim : 20256119170  
Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 01 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pambusuang  
Judul : Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 01 April 2026

Penyusun,



**Mahmud Hasan**  
NIM:20256119170

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Alhamdulillahillobbil aalamiin Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’i”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Wasilah S.T., M.T.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, beserta para jajarannya yang sangat menginspirasi kami para mahasiswa.
2. Ibu **Nuzha, S. SY., M.H.** selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Supriadi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak **Noercholis Rafid. A, M.H.I.** selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini sehingga selesai tanpa hambatan.
5. Bapak **Supriadi, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini sehingga selesai tanpa hambatan.
6. Seluruh Bapak, Ibu **Dosen dan Staf Akademik Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene** yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Majene, 01 April 2026  
Penyusun,



Mahmud Hasan  
Nim 20256119170

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEPMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
E. Kajian Teoretis.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II KONSEP DASAR WAKAF UANG DALAM ISLAM</b> .....	19
A. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf.....	19
B. Definisi Wakaf Menurut Ulama.....	19
C. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis.....	21
D. Jenis-Jenis Wakaf.....	22
E. Hukum dan Pandangan Ulama Terhadap Jenis-jenis Wakaf.....	27
<b>BAB III PRAKTIK WAKAF UANG DARI MASA KE MASA</b> .....	29
A. Wakaf Uang pada Masa Rasulullah SAW.....	29
B. Wakaf Uang pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	30
C. Praktik Wakaf Uang pada Masa Setelah Khulafaur Rasyidin.....	33
D. Masa kolonial dan pasca colonial.....	36
E. Pandangan ulama kontemporer tentang wakaf uang dalam konteks.....	37
F. Khulafa'urasyidin.....	38
G. Wakaf uang dalam pengembangan ekonomi Islam.....	39
<b>BAB IV METODE ISTINBATH HUKUM IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I</b> .....	45
A. Metode Istinbath Hukum Imam Maliki dan Imam Syafi'i.....	45

B. Analisis Perbandingan Wakaf Uang Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'iyah .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama : MAHMUD HASAN

NIM : 20256119170

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Membahas tentang wakaf uang dalam perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahan wakaf uang dalam hukum Islam, (2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i serta menganalisis perbandingan pendapat keduanya tentang wakaf uang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif syar'i. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku, dan literatur yang relevan, dengan teknik analisis data menggunakan content analysis dan pendekatan qiyas (interpretatif).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Imam Maliki cenderung tidak membolehkan wakaf uang karena tidak memenuhi prinsip keabadian objek wakaf (baqa' al-'ain) dan tidak adanya praktik tersebut di kalangan masyarakat Madinah, sedangkan Imam Syafi'i lebih terbuka dalam membolehkan wakaf uang melalui pendekatan qiyas dan istihsan dengan pertimbangan kemaslahatan serta keberlanjutan manfaat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metode istinbath hukum dalam menetapkan suatu hukum, sehingga memberikan kontribusi terhadap perkembangan fiqh Islam yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Kata kunci: Wakaf uang, istinbath hukum, Imam Maliki, Imam Syafi'i, fiqh wakaf.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam beberapa tahun terakhir, wakaf mengalami perkembangan signifikan di Indonesia, khususnya dalam bentuk wakaf uang. Namun, perkembangan ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqh terkait keabsahannya. Sebagai Negara dengan jumlah populasi Islam terbanyak menjadikan wakaf berpotensi besar hal ini tidak lain karena wakaf menjadi jembatan kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Lalu dorongan sosial dan Agama masyarakat Indonesia kini berlomba-lomba untuk mewakafkan hartanya dengan cara yang beragam. Perkembangan wakaf di Indonesia setiap harinya meningkat. Hal ini terlihat dan bertambahnya jumlah dan objek harta wakaf baik berupa tanah, uang dan lainnya yang tersebar.

Berdasarkan data sistem informasi wakaf (SIWAK) yang diakses pada 29 September 2021, besarnya potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 414.829 lokasi dengan 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut badan wakaf Indonesia (BWI) potensi Wakaf uang mencapai Rp 180 triliun per-Tahun. Hal ini juga didukung oleh publikasi bada amal yang terdaftar di Dunia *Global Charity Aid Foundation* pada Tahun 2021 yang menyatakan Indonesia merupakan Negara paling dermawan di Dunia. Yakni, menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2021.<sup>1</sup> Besarnya potensi tersebut menunjukkan urgensi pengelolaan wakaf yang optimal. Namun, di sisi lain, masih terdapat perbedaan padangan fiqh terkait legalitas wakaf uang, yang berimplikasi pada praktik di masyarakat

---

<sup>1</sup>Urip Budiarto, Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data Wakaf Nasional, <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>, diakses pada tanggal 05 juli 2024

Potensi wakaf di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Maret 2022 Kabupaten Polewali Mandar menempati urutan pertama dalam sertifikasi tanah wakaf, keberhasilan ini dicapai melalui sinergi antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>2</sup> Pengukuhan dan rapat kerja pengurus BWI Kabupaten Majene Periode 2022 – 2025 yang dihadiri langsung oleh Bupati Majene Pemerintah Kabupaten Majene mengatakan bahwa mampu meningkatkan pengurusan perwakafan<sup>3</sup>. Meskipun data kuantitatif spesifikasi mengenai luas atau jumlah tanah wakaf di kedua kabupaten.

Wakaf uang di Indonesia memiliki ketentuan jumlah minimal yang bervariasi, tergantung pada jenis wakaf dan kebijakan lembaga pengelola. Menurut peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009, wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal sebesar Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu minimal 5 tahun.<sup>4</sup> Beberapa lembaga menetapkan jumlah minimal yang lebih rendah. Misalnya dengan minimal Rp 1.000.000 seseorang sudah dapat berwakaf uang dengan memperoleh sertifikat wakaf uang. Perlu diketahui bahwa jumlah minimal dan maksimal dalam harta wakaf baik berupa uang atau aset sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur.

Pertumbuhan Wakaf yang kian pesat diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi menjadi upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan yang baik sangat diharapkan untuk menciptakan pembangunan

---

<sup>2</sup><https://sulsei.suara.com/read/2022/03/25/102116/kabupaten-polewali-mandar-urutan-pertama-di-kti-dalam-sertifikasi-tanah-wakaf>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

<sup>3</sup><https://inputrakyat.co.id/hadiri-pengukuhan-dan-raker-bwi-bupati-majene-minta-pengurus-pahami-regulasi-wakaf/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

<sup>4</sup> Rindawati Maulina, ST, MT., MSc, *Menakar Potensi Pengembangan Ragam Model Wakaf Dalam Menjaring Investor Aset Wakaf*, Artikel, BWI, 2023.

ekonomi di Indonesia. Para donator (*Wakif*) dapat mewakafkan hartanya (*Mauquf*) kepada penerima wakaf (*Mauquf Alaih*) bisa dilakukan dengan berbagai cara dan layanan elektronik perbankan, seperti *QRIS Code*, *Mobile Banking*. Selain itu, beragam metode *Non-Bank* juga sangat mengedukasi wakaf, seperti *Digital Wallet*, *E-Commerce Platform*, beberapa akses tersebut bahkan telah disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk memudahkan para donatur (*Wakif*).<sup>5</sup>

Wakaf Indonesia di era ini menjadi pemangku utama, pengembangan wakaf Nasional telah mengukuhkan pusat kajian dan transformasi digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi penumbuhan digitalisasi dan pengembangan penyatuan data wakaf Nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sangat mendukung dan berkomitmen untuk memberikan dukungan Badan wakaf Indonesia (BWI) dalam kebijakan yang dibutuhkan agar transformasi digital dapat terlaksana untuk mendukung hadirnya perbaikan tata Kelola wakaf.<sup>6</sup>

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan dan zaman yang maju, wakaf turut berkontribusi pada perkembangan peradaban Islam dahulu. Sampai-sampai proyek peradaban Islam dari zaman ke zaman pun wakaf turut berkontribusi dalam perbaikannya, begitu pula pada perkembangan sosial dan ekonomi. Wakaf dapat dikatakan berperan dengan baik dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan pada kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan salah satu dari amal jariyah yang diajarkan dalam hukum Islam untuk menyalurkan rezeki yang telah diberikan Allah

---

<sup>5</sup><https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepattransformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harusmanfaatkan-teknologi-digital/0/berita>, diakses pada tanggal 05 juli 2024

<sup>6</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Regulasi*, <https://www.bwi.go.id/regulasi>, diakses pada tanggal 05 juli 2024

kepada hamba-Nya.<sup>7</sup> Meskipun wakaf memiliki peran strategis dalam islam, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk harta yang dapat diwakafkan, khususnya wakaf uang. Wakaf tidak tersurat secara jelas dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an menganjurkan untuk berwakaf, ayat-ayat tersebut selanjutnya digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Salah satunya adalah sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat/2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', pasulakka'o mie' (Lao di tangalalangna Puang Allah Taala) ambareang pole di assel akkaresoangmu mie, iya macoa anna sambareang iya iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa'balajangi', anna I'o duapa mie andiango'o melo' maala selaengna membutai mei'matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi'*<sup>9</sup>.

Allah menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan hartanya di jalan yang benar, wakaf ditinjau dari bentuknya telah mengalami perkembangan sehingga benda bergerak pun bisa dijadikan sebagai benda wakaf misalnya saham atau uang. Wakaf di Negara yang memiliki penduduk beragama Islam baik itu minoritas maupun mayoritas bisa berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, dan sebagainya di mana semuanya dikelola secara produktif.

<sup>7</sup> Bambang sadono, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal, Magister Hukum Universitas Semarang*. (Semarang:2020, 3:330)

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>9</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an Terjemahan Bahasa mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2017), h. 71

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang sudah dianjurkan bagi umat Islam karena di dalam berwakaf itu sendiri akan selalu mengalir amal jariyah meskipun si pemberi Wakaf (*Wakif*) telah meninggal dunia. Sejarah dalam wakaf juga menjadi perhatian penting di kalangan ulama-ulama fiqh karna berkaitan erat dengan realitas dan juga kepentingan umat di masing-masing Negara muslim termasuk Indonesia sendiri. Amalan Wakaf sangat besar bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat disenangi sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Ali Imran Ayat/3:92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>10</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Andiang Sinaloa mie' na mallolongan apiangan (iya sukku'), di andiangnapa mupa'balajangan sambareang barangmu iya mie' muelo'i. Anna apa topa pole' mupa'balajangan, jari sitongangna Puang Allah Taala Massoro Paissangan.*<sup>11</sup>

Wakaf disyariatkan ada manfaat yang bersifat terus-menerus pada barang yang diwakafkan.<sup>12</sup> Pada zaman kejayaan Islam wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai Zaman keemasan perkembangan Wakaf. Pada saat

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>11</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi; al-Qur'an Terjemahan Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 98

<sup>12</sup> Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta, Sufah, 2016), h. 215

itu Wakaf meliputi berbagai benda, seperti mesjid, sekolah, tanah pertanian, kebun, pabrik roti, dan lainya.<sup>13</sup>

Wakaf dalam pandangan hukum Imam Syafi'i ialah, *jawaz* (diperbolehkan) dengan tiga syarat salah satunya, *mauquf* (barang yang diwakafkan) harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya. Kemanfaatannya harus kemanfaatan yang mubah dan *maqsud* (tercapai), sehingga tidak sah mewakafkan dinar dan dirham, dikarenakan manfaat dari barang tersebut akan lenyap. Sehingga, menurut pandangan sebagian dari mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab karangan Syekh Ibnu Qasim yang berjudul *Fathul qorib*.<sup>14</sup> Menurut pandangan Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi, meriwayatkan dari Imam Abu Tsaur al-Kalbi Ibrohim bin Kholid al-Bagdadi merupakan murid dari Imam Syafi'i, pernah meriwayatkan bahwa menurut beliau boleh wakaf dengan dinar dan dirham.<sup>15</sup>

Dalam literatur klasik, Imam Syafi'i sendiri tidak secara eksplisit membahas tentang wakaf uang. Namun, para ulama Syafi'iyah kemudian mengembangkan interpretasi berdasarkan prinsip-prinsip umum mazhab. Pada zamannya, praktik wakaf umumnya lebih fokus pada aset tetap seperti tanah, bangunan, atau tanaman. Dengan demikian, pendapat Imam Syafi'i secara spesifik mengenai wakaf uang tidak tercantum secara langsung dalam literatur kitab klasiknya. Namun, dalam konteks modern, banyak ulama Syafi'i dan ahli fiqh yang mengkaji dan memperbarui pandangan mengenai wakaf, termasuk wakaf uang. Mereka mengkaji prinsip-prinsip umum dari mazhab Syafi'i dan berusaha

---

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2019), h. 91

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, h 204-205

<sup>15</sup> Ustadz Very Setiyawan, Lc., M.H., "Wakaf Uang-Pendapat 4 Mazhab," Video YouTube, 17 Desember 2021, 8:48 Hingga 9:20, [https://youtu.be/WLeJN3YaPZI?si=xlAAX-5E9\\_4AMFFZ](https://youtu.be/WLeJN3YaPZI?si=xlAAX-5E9_4AMFFZ)

menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan masyarakat sekarang. Seperti karangan dari Dr. Muhammad al-Sabban yang berjudul “Fiqh al Waqf: Al-Maqasid al-Islamiyyah wa al-Tatbiqat al-Mu’asirah” yang membahas implementasi wakaf dalam konteks modern, termasuk perkembangan wakaf uang.

Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, beliau memiliki pandangan yang cukup spesifik mengenai wakaf uang. Secara umum, Imam Maliki dan mazhab Maliki pada umumnya tidak menerima wakaf dalam bentuk uang. Mereka lebih memfokuskan pada wakaf dalam berbentuk aset tetap seperti tanah, bangunan, atau barang-barang tetap lainnya. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tradisi dan praktik awal islam yang mengutamakan wakaf atas benda-benda yang secara fisik ada dan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Beliau berpendapat bahwa wakaf harus melibatkan harta yang tetap dan bisa memberikan manfaat berkelanjutan tanpa harus mengubah bentuknya.<sup>16</sup>

Wakaf tunai, adalah istilah dari Wakaf uang, dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institut perbankan atau lembaga keuangan syariah.<sup>17</sup> Wakaf Tunai di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/ 11 Mei 2002.<sup>18</sup>

Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia, dan memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat, di dalam kitabul *waqfi* (kitab wakaf) Para sahabat saya berbeda pendapat dalam mewakafkan

---

<sup>16</sup> Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi, *Al-mudawwanah al-Kubra*, Riw Imam sahnun (Cet. I; Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1994), J. 4-5

<sup>17</sup> Bustanul Fuqaha *Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1* 2020 h.80

<sup>18</sup> K.H. Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta, Erlangga 2011), h. 419-424

dinar dan dirham, barang siapa yang membolehkan menyewa dinar dan dirham maka boleh untuk mewakafkannya dan barang siapa yang tidak boleh menyewakan dinar dan dirham maka tidak boleh untuk mewakafkannya. Sedangkan Imam Maliki disebutkan membolehkan Wakaf uang baik dengan cara dipinjamkan secara bergilir kepada pihak yang di tunjuk untuk menerima manfaat dari Wakaf tersebut (*Mawquf Alaih*) atau dengan cara di *Mudharabahkan* dan keuntungannya dibagikan kepada *Mawquf'alaih*.<sup>19</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pandangan yang membahas tentang “Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’i”

## **B. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan latar belakang dan fokus penelitian masalah maka dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana metode istinbath hukum kedua imam tersebut?
2. Bagaimana analisis perbandingan pendapat wakaf uang menurut pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’i?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Wakaf Uang**

Wakaf Uang adalah bentuk wakaf di mana seseorang menyumbangkan uang atau aset finansial dengan niat untuk digunakan dalam kegiatan sosial, amal, atau keagamaan, sesuai dengan prinsip syariah islam.

### **2. Perspektif Imam Syafi’i**

---

<sup>19</sup> <https://aceh.kemenag.go.id/baca/alyasa-abubakar-bahas-wakaf-uang-4-mazhab>

Imam Syafi'i merupakan seorang pakar ilmu fiqh dan hadist menjadikannya Imam mazhab ketiga setelah Imam Malik Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'id bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusyah. Imam Syafi'i lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina Tahun 150 H adalah salah satu murid dari Imam Malik, Imam Syafi'i merupakan Imam paling tersohor di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia.<sup>20</sup>

Perspektif Imam Syafi'i ialah, merujuk pada metode atau pendekatan beliau dalam memahami dan menerapkan hukum islam. Sebagai pendiri mazhab Syafi'i, beliau memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ketat dan sistematis. Perspektif Imam Syafi'i didasarkan pada prinsip kepatuhan ketat pada nash (teks) al-Qur'an dan sunnah, penghindaran dari subjektivitas, serta sistematisasi ushul fiqh.<sup>21</sup> Beliau percaya bahwa setiap hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dan teruji, bukan pada spekulasi atau logika pribadi.

### **3. Perspektif Imam Malik**

Imam Malik merupakan seorang pakar ilmu fiqh dan hadits menjadikannya sebagai seorang pendiri Mazhab Maliki yang pemikirannya dan pandangannya dijadikan rujukan oleh para pengikutnya. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr Bin Al-Haris al-Asbahi al-Madani. Imam Malik lahir di Mekah pada tahun 93 H.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta, Sufah, 2016), h.106

<sup>21</sup> Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib (Jakarta, Pustaka Azzam, 2022), vol.1, h. 30-100

<sup>22</sup> Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta, Sufah, 2016), h.112

Perspektif Imam Maliki dalam menetapkan hukum memiliki ciri khas yang yang berbeda, dengan pendekatan yang kuat pada tradisi Madinah, pandangan yang moderat, dan penghormatan yang tinggi terhadap praktik komunitas pertama muslim di kota Madina. Imam Maliki memiliki pendekatan yang sangat memperhatikan tradisi komunitas Madinah sebagai cerminan langsung dari sunnah nabi. Yang mengutamakan amal Ahl al- Madinah dan penggunaan masalah mursalah serta istihsan menunjukkan fleksibilitas dalam penetapan hukum sambil tetap menjaga integritas nash yang ada.<sup>23</sup>

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Kajian ini diambil dari tesis, skripsi, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis, dan tinjauan pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang temuan penelitian sebelumnya oleh para sarjana lain. Mereka adalah:

1. Ahmad Mu'is, Laila Farida, dan Achmad Miftachul Huda dalam artikelnya yang berjudul Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .

Hasil kajian Pada hasil kajian jurnal ini membahas mengenai pendapat pandangan ulama klasik dan modern tentang legalitas wakaf tunai serta menyoroti kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Islam

Persamaan dan perbedaan yang dibahas calon peneliti yakni sama-sama membahas mengenai wakaf uang tentang perbedaan pendapat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas kedudukan Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, dan juga

---

<sup>23</sup> Imam Malik bin Anas, *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Terj. Nasrullah, Lc, (Jakarta, Shahih, 2016), h. 50-100

menyoroti kontribusi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Islam.<sup>24</sup>

2. Siti Sa'adah dalam skripsinya yang berjudul "Wakaf Uang dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan dan Syafi'i)". Penelitian ini dilakukan oleh salah seorang mahasiswa di salah satu Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2023.

Pada hasil kajian jurnal ini membahas mengenai pendapat dari Imam hanafi dan Imam Syafi'i dengan menilai relevansi wakaf tunai di Indonesia dalam konteks hukum dan sosial modern.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu keduanya membahas mengenai wakaf uang dan beberapa pendapat menurut Mazhab. Sedangkan yang menjadi pembeda ialah objek penelitian dalam skripsi tersebut lebih fokus dalam penilaian relevansi yang ada di Indonesia dan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Adapun penelitian yang calon peneliti lakukan lebih memfokuskan pada Wakaf uang dalam perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan juga proses *Istinbath* sehingga menghasilkan pandangan berbeda.<sup>25</sup>

3. Neneng Puspitasari dalam tesisnya yang berjudul "Cash waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam Positif di Indonesia". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Mu'is, dkk, "Wakaf Uang dalam Perspektif hukum Islam Kontemporer" Jurnal, UIN Malang Malik Ibrahim Malang dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (Malang 2022) Vol. 3.

<sup>25</sup> Siti Sa'adah, "Wakaf Uang dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan dan Syafi'i)", *Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, (Cirebon 2023).

<sup>26</sup>Neneng Puspitasari, *Cash waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam Positif di Indonesia*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta 2021).

Hasil penelitian ini membahas tentang hukum Islam menurut pandangan dari empat mazhab dan juga perbandingan dalam hukum positif. Wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum *dhuafa* dan mengentaskan kemiskinan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang wakaf tunai atau wakaf uang dalam perspektif yang berbeda. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu lebih memfokuskan pengembangan wakaf uang yang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia.

## **E. Kajian Teoretis**

### **1. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yakni *al-waqf* yang berarti menahan atau *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* merupakan bentuk masdar kata benda yang terbentuk dari kata *waqafa*. Kata *al-waqf* ialah bentuk masdar atau kata benda yang terbentuk dari kata *waqafa*. Sedangkan kata *al-habs* berasal dari kata *habasa*. Perkataan *waqf* yang terdapat pula dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mengikuti *wazan fa'ala, yaf'ilu, fa'lan*, yang memiliki arti berhenti, mencegah menahan dan tetap sendiri.<sup>27</sup>

### **2. Menurut Imam Maliki**

Menurut Imam Maliki bahwa harta yang diwakafkan adalah harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan aset yang bersifat permanen. Harta yang dapat habis seperti makanan, atau benda yang mudah rusak, tidak bisa diwakafkan, agar

---

<sup>27</sup> Rahman Ardiansyah, *Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, vol. 03.(2022)

manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh penerima wakaf. Wakaf juga tidak bisa ditarik kembali sekali harta diwakafkan, benda tersebut menjadi permanen yang di mana wakaf tersebut tidak bisa dikembalikan lagi kepada pemberi wakaf. Dalil yang digunakan oleh Imam Maliki berasal dari praktek wakaf yang ada di masa nabi Muhammad saw, di mana wakaf tanah dan bangunan lebih umum dilakukan.

### 3. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam al-Syafi'i pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (qabul). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.<sup>28</sup>

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (ijab) dan penerimaan yang menerima (qabul) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Imam al-Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (mauquf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil

---

<sup>28</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

manfaatnya. Bagi Imam al-Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif. Beliau juga berpendapat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa benda tak bergerak, benda bergerak maupun benda kongsi (milik bersama).<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian pustaka (penelitian *Library Research*), penelitian ini bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan wakaf uang dalam pandangan ulama-ulama fiqh yang relevan dengan berbagai macam material yang terdapat pada tinjauan kepustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan biasanya terkait dengan bagaimana mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau dalam basis data yang terkait yaitu:

#### Pendekatan Teologi Normatif Syar'i

Pendekatan teologi normatif syar'i, ialah pendekatan dalam studi agama islam yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah, yang berprinsip pada al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas.

---

<sup>29</sup> Rahman Ardiansyah, *Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, vol. 03.(2022)

### **3. Sumber Data**

Data yang diambil bersumber dari kitab-kitab karangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, buku-buku, kitab-kitab fiqh lainnya yang membahas masalah wakaf uang yang akan dikonsultasikan sepenuhnya untuk penelitian ini, yang berfokus pada sum penelitian hukum dalam menganalisis pendapat-pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang wakaf uang. Sumber data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data-data yang dapat dilakukan oleh sebuah kajian dari beberapa pandangan mazhab fiqh yang didalamnya berbentuk buku, yang dimana memuat pendapat serta pandangan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan, bahan-bahan dari data sekunder ini sendiri berbentuk bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai suatu rujukan dalam suatu penulisan penelitian seperti jurnal, buku, maupun kitab-kitab yang dapat dijadikan sebagai materi pendukung dalam penelitian ini.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Calon peneliti menggunakan informasi berikut untuk mendapatkan data yang bersangkutan:

Studi kepustakaan, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari semua sumber data primer dan sekunder dengan cara

menginventarisasi serta mengutip dari buku-buku, jurnal, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan metode Library Research.

### **5. Teknik Pengelolaan Data**

Agar memudahkan analisis, penulis berusaha Menyusun semua dokumentasi yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan banyak hasil penelitian Dimana erat kaitannya akan data sekunder dari bahan penelitian yang sedang dibahas tentang wakaf uang. Peneliti memulai dengan teori dasar tentang wakaf uang yang dikutip dari beberapa buku, artikel, dan lainnya, sebelum menghubungkan ke permasalahan topik tertentu mengenai wakaf uang. Selain itu dikontraskan untuk sampai pada putusan tegas tentang wakaf uang dalam perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

### **6. Teknik Analisis Data**

Penelitian sifatnya kualitatif dan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, metode pengumpulan data yang berbeda, dan pengumpulan data secara terus menerus hingga data habis. Berikut adalah analisis data penulis pakai pada penelitian ini:

#### **a. Content Analysis**

Proses analisis konten disebut analisis konten atau penelitian konten, dan ini melibatkan penggunaan konten teks untuk mengkarakterisasi masalah secara objektif, metadis, dan komprehensif. Baik dalam bentuk penelitian maupun kegiatan ilmiah, penulis mengkaji isi dari banyak karya yang meliputi wakaf uang pada kitab hukum fiqhi dan ekonomi syariah.

## b. Qiyās (interpretasi)

Dari segi bahasa, pendekatan qiyas mengacu pada ukuran, pengetahuan tentang ukuran sesuatu, dan perbandingan atau padanannya. Dari segi istilah, pengertian qiyas antara lain dapat ditemukan bahwa sebagian besar ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa qiyas yakni membawa hukum dimana tidak dipahami ke hukum dimana dipahami agar menetapkan hukum untuk keduanya ataupun meniadakan hukum bagi keduanya. baik sebab sesuatu dimana menyatukan keduanya, baik hukum, ataupun sifatnya.<sup>30</sup>

## G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang wakaf.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana proses istinbath dalam putusan mengenai wakaf uang.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian diharap bisa memberi sedikit informasi, khususnya terkait dengan wakaf uang yang dikaji dalam perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i.

#### b. Secara Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Penelitian bisa dipakai dalam memahami dan menganalisis wakaf uang dalam perbedaan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, juga mengetahui proses *Istinbath* hukumnya.

---

<sup>30</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2016), h. 75.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian bisa memperkaya ilmu pengetahuan mengenai wakaf uang dalam perbedaan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i, juga mengetahui proses *Istinbath* hukumnya.

3) Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini bisa memperkaya wawasan untuk penduduk agar memahami proses *Istinbath* hukum dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dan juga wakaf uang dalam perspektif keduanya.

## BAB II

### KONSEP DASAR WAKAF UANG DALAM ISLAM

#### A. Definisi Dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi umat serta pembangunan sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf telah berkontribusi besar dalam pengembangan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat<sup>31</sup>.

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab وَقَفَ - يَتَّقُ - وَقْفًا yang berarti menahan atau menghentikan<sup>32</sup>. Dalam konteks syariah, wakaf merujuk pada perbuatan menahan harta agar manfaatnya dapat digunakan oleh pihak lain sesuai dengan syariat Islam. Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama<sup>33</sup>. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi wakaf menurut para ulama serta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar hukumnya.

#### B. Definisi Wakaf Menurut Ulama

##### 1. Definisi wakaf secara bahasa dan istilah.

Secara etimologi, kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan<sup>34</sup>. Kata ini mengandung makna bahwa harta yang diwakafkan harus ditahan kepemilikannya agar manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan kebaikan.

Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan wakaf, tetapi semua sepakat bahwa wakaf adalah suatu bentuk amal yang bertujuan

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqf wa Atharuh fi Al-Mujtama'* (Kairo: Dar Al-Fikr, 2005), h. 15.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), h. 567.

<sup>33</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 2007), h. 89.

<sup>34</sup> Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Riyadh: Darus Salam, 2012), h. 356

untuk mendistribusikan manfaat suatu harta tanpa mengurangi zatnya<sup>35</sup>.

Berikut adalah definisi wakaf menurut beberapa mazhab fikih utama:

## **2. Definisi wakaf menurut mazhab Hanafi.**

Menurut Mazhab Hanafi, wakaf didefinisikan sebagai menahan suatu harta dari transaksi jual beli, hibah, atau warisan, dengan tujuan agar manfaatnya diberikan untuk kebaikan<sup>36</sup>.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik pewakaf, tetapi manfaatnya digunakan oleh pihak lain secara terus-menerus. Oleh karena itu, wakaf dalam mazhab ini bersifat tidak mutlak dan bisa dibatalkan dalam kondisi tertentu.

## **3. Definisi wakaf menurut mazhab Malikiyah**

Mazhab Maliki, mendefinisikan wakaf sebagai, Memberikan manfaat suatu harta kepada pihak lain tanpa menghilangkan hak kepemilikan atas harta tersebut. Menurut Mazhab Maliki, wakaf dapat bersifat sementara, artinya seseorang bisa mewakafkan hartanya dalam jangka waktu tertentu, berbeda dengan mazhab lain yang umumnya mewajibkan wakaf bersifat permanen.<sup>37</sup>

## **4. Definisi wakaf menurut mazhab Syafi'i**

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi zatnya dan memanfaatkannya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>38</sup> Mazhab Syafi'i mewajibkan wakaf bersifat permanen, sehingga harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain.

---

<sup>35</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 347.

<sup>36</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Madinah: Maktabah Al-Salafiyah, 1995), h. 226.

<sup>37</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), Juz 3, h. 142.

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1999), h. 186.

## 5. Definisi Wakaf Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, wakaf adalah menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan zatnya, serta mengalihkan manfaatnya untuk suatu tujuan yang diperbolehkan dalam syariat. Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang lebih dekat dengan Mazhab Syafi'i, yaitu mewajibkan wakaf bersifat permanen.<sup>39</sup>

### C. Dasar Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis

Meskipun istilah "wakaf" tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menyinggung tentang anjuran berinfak dan menyalurkan harta untuk kepentingan umum.

#### 1. Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.<sup>40</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Andiang Sinaloa mie' na mallolongan apiangan (iya sukku'), di andiangnapa mupa'balajangan sambareang barangmu iya mie' muelo'i. Anna apa topa pole' mupa'balajangan, jari sitongangna Puang Allah Taala Massoro Paissangan.*<sup>41</sup>

Ayat ini menjadi dalil utama bagi wakaf karena menunjukkan bahwa seseorang harus menginfakkan harta yang paling dicintainya demi mencapai kebajikan yang sempurna.

#### 2. Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1999), h. 186

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>41</sup> Koroang Mala'bi; Q.S. Ali Imran (Makassar, Balitbang Agama Makassar), h. 98

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.<sup>42</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasulakka'o mie' (Lao di tangalalangna Puang Allah Taala) ambareang pole di assel akkaresoangmu mie, iya macoa anna sambareang iya iyami' pasung pole di lita' di sesemu.*<sup>43</sup>

### 3. Dasar Hukum Wakaf dalam Hadis

Hadis tentang wakaf Umar bin Khattab menjadi salah satu dalil utama mengenai praktik wakaf dalam Islam:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا."

Artinya:

"Dari Umar bin Khattab, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Rasulullah menjawab: 'Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan manfaatnya.'" (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>44</sup>

Hadis ini menjadi dasar utama dalam konsep wakaf, yaitu menahan pokok harta dan mendermakan manfaatnya.

Dari berbagai definisi dan dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis, wakaf menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

#### D. Jenis-Jenis Wakaf

Dalam syariat Islam, wakaf dikenal sebagai amal jariyah yang memiliki manfaat jangka panjang, baik untuk individu maupun masyarakat. Wakaf adalah

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>43</sup> Koroang Mala'bi; Q.S. Al- Baqarah (Makassar, Balitbang Agama Makassar), h. 71

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 2777 (Jilid 5; Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992), h. 72

cara yang efektif untuk mendayagunakan aset-aset ekonomi dalam rangka kesejahteraan umat. Wakaf tidak hanya terbatas pada harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga.<sup>45</sup> Secara garis besar, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan bentuk objek yang diwakafkan:

1. Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau rumah.
2. Wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga, dan benda-benda lainnya yang tidak memiliki sifat tetap.<sup>46</sup>

Setiap jenis wakaf ini memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda-beda dalam praktiknya, meskipun keduanya bertujuan sama, yaitu mendatangkan manfaat untuk kepentingan umum dan memperoleh pahala yang berkelanjutan. Dalam bab ini, penjelasan akan dibagi berdasarkan dua kategori utama tersebut.

## **1. Wakaf Benda Tidak Bergerak**

### **a. Pengertian Wakaf Benda Tidak Bergerak**

Wakaf benda tidak bergerak merujuk pada wakaf yang melibatkan harta berupa benda yang tidak dapat dipindahkan atau berpindah tempat dengan mudah, seperti tanah dan bangunan. Benda tidak bergerak ini menjadi tempat atau sarana untuk memberi manfaat kepada umat dalam jangka panjang. Tanah dan bangunan yang diwakafkan sering digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya.<sup>47</sup>

### **b. Wakaf Tanah**

Wakaf tanah adalah wakaf yang melibatkan pemberian hak milik atas tanah untuk digunakan bagi kepentingan umum. Tanah yang diwakafkan biasanya

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), h. 114.

<sup>46</sup> M. Abdul Aziz, *Al-Waqf al-Islami: Hukum wa Fiqh* (Cairo: al-Maktabah al-‘Asriyah, 2007), h. 85.

<sup>47</sup> Ibnu Farhun, *Tabsirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), h. 245.

tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, karena wakaf tanah mengandung unsur keberlanjutan dan kesinambungan.

Secara umum, wakaf tanah dapat digunakan untuk berbagai fasilitas publik yang bermanfaat, seperti:<sup>48</sup>

- 1) Tempat ibadah (misalnya masjid atau musholla)
- 2) Fasilitas pendidikan (seperti sekolah atau pesantren)
- 3) Fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit atau klinik)
- 4) Fasilitas sosial (seperti panti asuhan atau panti jompo)

Wakaf tanah juga dapat digunakan untuk pengembangan pertanian, misalnya dengan mengembangkan tanah pertanian untuk kepentingan zakat, infak, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanah yang diwakafkan ini bisa menjadi sumber daya yang digunakan untuk pengembangan usaha produktif yang manfaatnya mengalir terus-menerus.

### **c. Wakaf Bangunan**

Selain tanah, wakaf juga dapat mencakup bangunan yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan. Bangunan tersebut, seperti madrasah, rumah sakit, atau perpustakaan, dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Wakaf bangunan sering kali lebih kompleks dalam pengelolaannya, karena dapat mencakup biaya perawatan, pembangunan, dan pengelolaan. Namun, apabila dikelola dengan baik, wakaf bangunan dapat memberikan dampak sosial yang sangat besar dan berkelanjutan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), h. 120.

<sup>49</sup> Rasyid, Abdul Rahman, *Fiqh al-Waqf* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 200.

## **2. Wakaf Benda Bergerak**

### **a. Pengertian Wakaf Benda Bergerak**

Wakaf benda bergerak merujuk pada wakaf yang melibatkan harta benda yang tidak bersifat tetap atau tidak melekat pada suatu tempat tertentu, seperti uang, saham, dan surat berharga.

Jenis wakaf ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus menyumbangkan tanah atau bangunan. Wakaf benda bergerak lebih fleksibel karena dapat lebih mudah dikelola dan didistribusikan untuk kepentingan umat. Dengan perkembangan teknologi, wakaf uang dan saham kini semakin populer dan dapat dijalankan melalui sistem yang lebih modern.<sup>50</sup>

### **b. Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah jenis wakaf yang melibatkan uang tunai atau setara uang yang digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Berbeda dengan wakaf harta tetap seperti tanah atau bangunan, wakaf uang memiliki kelebihan dalam hal kemudahan pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih fleksibel.

Wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, di antaranya:

- 1) Pembiayaan pendidikan (beasiswa atau pendirian sekolah)
- 2) Pembangunan fasilitas kesehatan (puskesmas atau rumah sakit)
- 3) Pemberdayaan ekonomi umat (usaha mikro atau koperasi)
- 4) Penyediaan dana sosial (bantuan kepada dhuafa atau korban bencana)

Salah satu contoh penting dari wakaf uang adalah wakaf tunai yang digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Aziz, M. Abdul, *Al-Waqf al-Islami: Hukm wa Fiqh* (Cairo: al-Maktabah al-‘Asriyah, 2007), h. 92.

<sup>51</sup> Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Naza’ir* (Cairo: Dar al-Haramayn, 1993), h. 135.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, wakaf uang dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi yang halal, seperti menanamkan modal di pasar saham atau mendirikan usaha yang dapat memberikan keuntungan dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat.<sup>52</sup>

### **c. Wakaf Saham dan Surat Berharga**

Selain uang, saham dan surat berharga juga dapat dijadikan objek wakaf. Wakaf saham merujuk pada wakaf yang melibatkan saham perusahaan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, yang nantinya hasilnya (dividen) dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Saham yang diwakafkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan karena perusahaan yang sahamnya diwakafkan tetap beroperasi, dan pemilik saham dapat memperoleh dividen yang dapat disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa syarat sah wakaf saham adalah saham yang dimiliki harus halal dan tidak terlibat dalam industri yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti perjudian, riba, atau industri yang berhubungan dengan alkohol dan narkoba.

Surat berharga, seperti obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara, juga dapat dijadikan objek wakaf. Namun, wakaf surat berharga ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan profesional untuk memastikan keberlanjutannya.<sup>53</sup>

### **d. Wakaf Alat dan Benda Bergerak Lainnya**

Selain uang, saham, dan surat berharga, benda bergerak lain seperti kendaraan, peralatan kantor, atau alat produksi juga dapat diwakafkan. Meski jenis

---

<sup>52</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqf wa Atharuh fi Al-Mujtama'* (Kairo: Dar Al-Fikr, 2005), h. 15.

<sup>53</sup> al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Qalam, 1999), h. 130.

ini tidak sepopuler wakaf tanah atau wakaf uang, namun benda-benda ini dapat memberi manfaat untuk organisasi sosial dan lembaga pendidikan.<sup>54</sup>

## **E. Hukum dan Pandangan Ulama Terhadap Jenis-jenis Wakaf**

### **1. Hukum Wakaf Tanah dan Bangunan**

Dalam pandangan mayoritas ulama, wakaf tanah dan bangunan adalah jenis wakaf yang sah dan memiliki keberlanjutan dalam manfaatnya. Namun, wakaf ini harus memenuhi beberapa syarat utama, seperti tidak boleh dijual atau dipindah tangankan, serta manfaatnya harus digunakan untuk kepentingan umat.<sup>55</sup>

### **2. Hukum Wakaf Uang dan Benda Bergerak**

Wakaf uang, saham, dan benda bergerak lainnya mendapatkan pandangan yang lebih beragam dari para ulama. Sebagian besar ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, menganggap wakaf uang sebagai sesuatu yang sah dengan syarat manfaat dari uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, dalam beberapa pandangan, wakaf uang dinilai memiliki tantangan dalam pengelolaannya, terutama terkait dengan keberlanjutan manfaat dan transparansi penggunaan dana. Oleh karena itu, perlu adanya badan atau lembaga yang profesional untuk mengelola wakaf uang ini secara transparan dan akuntabel.<sup>56</sup>

### **3. Wakaf Saham dan Surat Berharga**

Seiring berkembangnya pasar saham dan surat berharga, banyak ulama kontemporer yang memberikan fatwa mengenai kehalalan dan kebolehannya. Salah

---

<sup>54</sup> Rasyid, Abdul Rahman, *Fiqh al-Waqf* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), h. 212.

<sup>55</sup> Aziz, M. Abdul, *Al-Waqf al-Islami: Hukm wa Fiqh* (Cairo: al-Maktabah al-'Asriyah, 2007), h. 105.

<sup>56</sup> Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Cairo: Dar al-Haramayn, 1993), h. 145.

satu syarat utama adalah saham dan surat berharga yang diwakafkan harus berasal dari perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terlibat dalam praktik yang dilarang oleh Islam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki dua jenis utama yang penting, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Setiap jenis wakaf ini memiliki karakteristik dan manfaat tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibnu Farhun, *Tabsirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), h. 255.

### BAB III

#### PRAKTIK WAKAF UANG DARI MASA KE MASA

##### A. Wakaf uang pada masa Rasulullah SAW

Wakaf pada masa Rasulullah SAW, lebih dikenal dengan bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan kebun. Hal ini mengingat bahwa masyarakat pada zaman tersebut lebih bergantung pada sumber daya alam dan tanah sebagai aset ekonomi utama. Namun, meskipun wakaf uang belum berkembang dalam bentuk yang kita kenal sekarang, ada beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan penekanan pentingnya memberi manfaat berkelanjutan melalui harta.<sup>58</sup>

Contoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di tanah Khaibar. Meskipun ini lebih berkaitan dengan wakaf tanah, prinsip dasar dari wakaf uang sebenarnya dapat diterapkan dengan melihat konsep keberlanjutan dari manfaat yang diberikan. Umar menghadap Rasulullah SAW dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan tanah yang baru didapatkannya. Rasulullah SAW menjawab:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَصَدَّقْ

Artinya:

Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>59</sup>

Walaupun perintah Rasulullah ini lebih merujuk pada wakaf tanah, prinsip yang terkandung dalam hadis ini dapat diterapkan pada wakaf uang yaitu menahan pokok harta dan memberikan manfaat dari hasilnya untuk kepentingan umum. Dalam konteks ini, wakaf uang bisa dilihat sebagai bentuk pengelolaan harta yang

---

<sup>58</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, h. 601.

<sup>59</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2002), juz 2, h. 123.

serupa, dimana uang yang diwakafkan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang dapat digunakan dalam waktu lama tanpa mengurangi nilai pokoknya.

Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, terdapat juga beberapa contoh wakaf berupa harta bergerak seperti hewan dan makanan yang diperuntukkan bagi umat, meskipun istilah "wakaf uang" belum secara eksplisit digunakan. Pada masa Rasulullah SAW, praktik wakaf lebih difokuskan pada objek yang bersifat tetap, seperti tanah atau bangunan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa kebun di Madinah yang diberi nama Bani al-Najjar. Selain itu, masjid Nabawi di Madinah juga menjadi contoh pertama dari pemanfaatan wakaf untuk pembangunan dan fasilitas umat Islam.<sup>60</sup>

Rasulullah SAW memberi contoh langsung bagaimana wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan. Namun, dalam praktiknya, objek wakaf yang digunakan adalah tanah dan bangunan, dan tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa uang digunakan sebagai objek wakaf pada waktu itu.

## **B. Wakaf uang pada masa Khulafaur Rasyidin**

Wakaf adalah salah satu institusi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam tradisi Islam. Istilah "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau menghentikan, yang dalam konteks ini berarti menahan harta untuk tujuan tertentu dan tidak dapat dialihkan atau diwariskan. Wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam sejak masa awal Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>61</sup>

Praktik wakaf pada masa Khulafaur rasyidin (empat khalifah pertama setelah Rasulullah SAW) menunjukkan bagaimana wakaf digunakan untuk

---

<sup>60</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 489.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), h.

meningkatkan kesejahteraan sosial dan membangun infrastruktur umat Islam. Namun, praktik wakaf uang, yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, tidak ditemukan dalam bentuk yang jelas pada masa ini.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para Khulafaur rasyidin melanjutkan tradisi wakaf yang sudah dicontohkan oleh beliau. Para khalifah pertama ini tidak hanya menjaga ajaran Islam dalam hal ibadah, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal wakaf.

### **1. Abu Bakar al-Siddiq (r.a.)**

Abu Bakar al-Siddiq, khalifah pertama, dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap kepentingan sosial umat Islam. Salah satu contoh kontribusi sosialnya adalah ketika beliau mewakafkan sebagian besar harta miliknya untuk kepentingan umat. Salah satu contoh nyata adalah ketika beliau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat Islam dan masjid.<sup>62</sup>

Abu Bakar juga mencontohkan pemanfaatan wakaf dalam konteks pendidikan dengan memberikan tanahnya untuk pembangunan lembaga pendidikan yang dapat digunakan oleh umat Islam untuk belajar Al-Qur'an.

### **2. Umar bin Khattab (r.a.)**

Umar bin Khattab, khalifah kedua, terkenal dengan kebijakan-kebijakan sosialnya yang inovatif, termasuk dalam hal wakaf. Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf dengan cara mewakafkan tanah untuk kepentingan umat, termasuk untuk pembiayaan masjid, fasilitas pendidikan, dan proyek-proyek sosial lainnya.<sup>63</sup>

Salah satu keputusan terkenal Umar terkait wakaf adalah ketika beliau mengalokasikan tanah Khaybar yang sangat subur sebagai wakaf untuk

---

<sup>62</sup> Al-Syaibani, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), h. 245.

<sup>63</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1998), h. 200.

kepentingan umat. Wakaf yang dikelola dengan baik ini membantu meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengembangkan infrastruktur sosial.

### **3. Utsman bin Affan (r.a.)**

Utsman bin Affan, khalifah ketiga, memiliki kontribusi besar terhadap wakaf dengan cara memanfaatkan harta pribadinya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat Islam. Salah satu contoh adalah ketika beliau mewakafkan sumur yang dikenal dengan Sumur Rumah di Madinah. Ini adalah contoh nyata bagaimana wakaf digunakan untuk kepentingan umat Islam, terutama dalam konteks kebutuhan air yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.<sup>64</sup>

### **4. Ali bin Abi Talib (r.a.)**

Ali bin Abi Talib, khalifah keempat, juga memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap wakaf. Meskipun lebih terkenal dengan perjuangannya dalam membela hak-hak umat Islam, Ali juga dikenal dengan kebijakan sosial yang mendorong masyarakat untuk mendirikan wakaf sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagian besar wakaf yang dilakukan oleh Ali lebih banyak diarahkan untuk pembangunan masjid dan fasilitas kesehatan bagi umat Islam.<sup>65</sup>

Pada masa Khulafaur rasyidin, tidak ada catatan yang jelas tentang praktik wakaf uang. Semua objek wakaf yang diterima adalah tanah, bangunan, atau benda tetap lainnya. Hal ini sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi pada masa itu, di mana uang belum menjadi objek yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk wakaf secara langsung.

Namun, ini tidak berarti bahwa uang tidak digunakan untuk kepentingan sosial pada masa Khulafaur rasyidin. Sebaliknya, uang memang digunakan oleh

---

<sup>64</sup> Ibn Sa'd, *Al-Tabaqat al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 125.

<sup>65</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), h. 385.

para khalifah untuk kepentingan umat Islam, meskipun tidak dalam bentuk wakaf uang yang kita kenal sekarang. Wakaf uang sebagai konsep terpisah baru muncul jauh setelah masa Khulafaur rasyidin.

Ada beberapa alasan mengapa wakaf uang tidak dikenal pada masa Khulafaur rasyidin:

1. Ekonomi yang bergantung pada barang tetap, Pada masa itu, sistem ekonomi Islam lebih bergantung pada barang tetap (seperti tanah dan bangunan) karena itu adalah sumber daya yang langka dan memiliki nilai yang stabil.
2. Kurangnya sistem keuangan modern, uang pada masa itu digunakan lebih sebagai alat tukar dan tidak memiliki potensi investasi seperti sekarang, sehingga penggunaannya untuk wakaf dianggap tidak dapat memberi manfaat jangka panjang.
3. Prinsip wakaf yang berkelanjutan, prinsip wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan pada masa itu, barang tetap lebih mudah memberikan manfaat yang terus menerus dibandingkan dengan uang yang nilainya bisa berkurang seiring waktu.<sup>66</sup>

### **C. Praktik wakaf uang pada masa setelah Khulafaur rasyidin**

#### **1. Perkembangan wakaf uang pada masa dinasti Umayyah**

Setelah masa Khulafa'urasyidin, wakaf uang belum dikenali secara luas sebagai praktik yang diterima oleh masyarakat Muslim, namun ada beberapa upaya awal yang mengarah pada pengembangan wakaf uang. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), ekonomi Islam mulai berkembang pesat dengan adanya jaringan perdagangan yang luas. Namun, pemahaman tentang wakaf uang masih terbatas pada praktik wakaf dalam bentuk tanah atau benda tetap. Beberapa ulama pada

---

<sup>66</sup> Nabitu, *Manajemen Keuangan di Zaman Nabi Muhammad Saw*, (Jakarta: Nabitu, 2024), h. 74.

masa itu masih menganggap wakaf uang tidak sah karena dianggap rentan terhadap pengurangan nilai dan ketidakpastian keuntungan yang dihasilkan.<sup>67</sup>

Pada masa ini, wakaf lebih difokuskan pada pemberian tanah atau aset tetap lainnya untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, dan rumah sakit. Wakaf pada masa Umayyah lebih merupakan bentuk filantropi berbasis objek tetap dan penggunaan uang lebih terbatas pada pembiayaan operasional tempat ibadah dan pengelolaan aset wakaf.

## **2. Masa dinasti Abbasiyah (750-1258 M)**

Masa Dinasti Abbasiyah, yang dikenal dengan masa kejayaan intelektual dan ekonomi Islam, ada pergeseran yang lebih besar dalam hal pengelolaan kekayaan dan keuangan, termasuk dalam penggunaan wakaf uang. Walaupun masih terbatas, beberapa catatan menunjukkan bahwa ada praktik penggunaan uang yang diinvestasikan untuk mendanai wakaf di sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu contoh adalah pendirian lembaga bimaristan (rumah sakit) yang dibiayai dengan dana wakaf, yang meskipun pada awalnya berasal dari tanah, sebagian keuntungan dari pengelolaannya mulai digunakan untuk membiayai operasionalnya.<sup>68</sup>

Namun, pada masa ini, wakaf uang dalam pengertian yang lebih sistematis dan terstruktur belum sepenuhnya diterima atau diterapkan secara luas. Praktik wakaf uang masih terbatas pada investasi keuangan yang memberikan keuntungan secara langsung untuk objek-objek wakaf yang sudah ada, seperti masjid dan sekolah.

---

<sup>67</sup> Badan Wakaf Indonesia, "*Pengelolaan Wakaf di Era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*," <https://www.bwi.go.id/4475/2020/02/14/pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-umayyah-dan-abbasiyah>, diakses pada 7 Februari 2025.

<sup>68</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 112.

### **3. Wakaf uang pada masa kesultanan Turki Utsmaniyah (1299-1922 M)**

Pada Kesultanan Turki Utsmaniyah, yang berlangsung dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20, praktik wakaf mencapai titik puncaknya. Utsmaniyah memperkenalkan berbagai bentuk wakaf, baik itu tanah, bangunan, maupun uang. Pada masa ini, wakaf uang mulai digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan panti asuhan. Salah satu bentuk yang paling terkenal adalah wakaf pada institusi pendidikan (madrasah) dan infrastruktur sosial.

Pada masa ini, uang yang diwakafkan digunakan untuk membiayai program-program sosial dan infrastruktur, serta untuk membangun fondasi perekonomian yang lebih stabil. Wakaf uang pada masa ini lebih diarahkan untuk dana operasional yang digunakan untuk memelihara bangunan wakaf atau untuk investasi yang dapat memberikan keuntungan bagi umat Islam.<sup>69</sup>

Namun, seperti pada masa sebelumnya, praktik wakaf uang ini masih terbatas dalam hal pengelolaannya dan lebih banyak bersifat ad hoc, bergantung pada keputusan individu atau penguasa yang mendirikan wakaf.

### **4. Masa dinasti Ottoman (1299-1924 M)**

Perkembangan lebih signifikan terkait wakaf uang terjadi pada masa Dinasti Ottoman. Meskipun sistem wakaf pada masa ini lebih mengarah pada objek tetap, peraturan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah Ottoman mulai memperkenalkan konsep yang lebih luas mengenai pengelolaan harta wakaf.

Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan yang canggih mulai diperkenalkan, dan wakaf uang mulai lebih diterima. Salah satu contoh penting adalah pengelolaan wakaf uang dalam perdagangan dan investasi di bidang

---

<sup>69</sup> Khazanah Republik "Manfaat Wakaf di Balik Kemajuan Negeri Ottoman," [https://khazanah.republika.co.id/berita/sh4pjp458/manfaat-wakaf-di-balik-kemajuan-negeri-ottoman?utm\\_source=chatgpt.com](https://khazanah.republika.co.id/berita/sh4pjp458/manfaat-wakaf-di-balik-kemajuan-negeri-ottoman?utm_source=chatgpt.com), Di akses pada 07 Februari 2025.

komersial, di mana dana yang diwakafkan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti sekolah dan rumah sakit. Uang yang diwakafkan akan dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial.

Di Istanbul, misalnya, beberapa wakaf uang digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur kota, termasuk masjid besar dan pasar. Pengelolaan uang wakaf ini diawasi oleh lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir, dan sistem perbankan mulai digunakan untuk mengelola dana wakaf dengan lebih efektif.<sup>70</sup>

#### **D. Masa kolonial dan pascakolonial**

Pada masa kolonial, praktik wakaf uang mengalami penurunan yang signifikan karena pengaruh sistem kolonial yang menggantikan sebagian besar struktur sosial-ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Namun, pada masa pascakolonial, negara-negara Islam mulai merespons kebutuhan untuk memodernisasi sistem ekonomi mereka, termasuk sistem wakaf.<sup>71</sup>

Pada abad ke-20, beberapa negara Islam seperti Mesir dan Indonesia mulai memperkenalkan wakaf uang secara lebih formal. Di Mesir, misalnya, Bank Wakaf dibentuk pada 1960-an untuk mengelola dana wakaf uang secara terorganisir. Begitu pula dengan negara-negara seperti Malaysia, yang mengembangkan sistem wakaf uang dengan menggunakan lembaga-lembaga wakaf modern untuk memfasilitasi investasi uang yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada abad ke-20 dan 21, dengan adanya perkembangan pesat dalam dunia ekonomi dan keuangan, wakaf uang semakin banyak dikenal dan diterima. Di banyak negara Islam, terutama setelah kemerdekaan, konsep wakaf uang diperkenalkan dengan cara yang lebih terorganisir dan terstruktur. Negara-negara

---

<sup>70</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Waqf* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 178.

<sup>71</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 89.

seperti Indonesia, Mesir, dan Turki mulai membentuk lembaga pengelola wakaf yang dapat mengelola dana wakaf uang dengan lebih transparan dan profesional.<sup>72</sup>

Pada masa ini, banyak lembaga keuangan syariah yang mulai mengembangkan produk wakaf uang berbasis investasi, seperti wakaf saham dan wakaf obligasi. Selain itu, wakaf uang digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan universitas. Bahkan, beberapa negara mulai mengintegrasikan wakaf uang dalam sistem sosial-ekonomi mereka dengan menyediakan regulasi pemerintah yang mendukung pengelolaan wakaf.

Pada abad ke-20, beberapa negara Islam seperti Mesir dan Indonesia mulai memperkenalkan wakaf uang secara lebih formal. Di Mesir, misalnya, Bank Wakaf dibentuk pada 1960-an untuk mengelola dana wakaf uang secara terorganisir. Begitu pula dengan negara-negara seperti Malaysia, yang mengembangkan sistem wakaf uang dengan menggunakan lembaga-lembaga wakaf modern untuk memfasilitasi investasi uang yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

## **E. Pandangan ulama kontemporer tentang wakaf uang dalam konteks Khulafaur rasyidin**

### **1. Pendapat ulama modern**

Pada masa sekarang, wakaf uang telah diterima secara luas sebagai alternatif wakaf yang sah. Berbagai negara Muslim kini mulai mengadopsi model wakaf uang dalam rangka memodernisasi sistem wakaf mereka dan untuk menjawab tantangan ekonomi global.

Para ulama kontemporer cenderung menggunakan qiyas (analogi) untuk membandingkan antara wakaf uang dan wakaf benda tetap yang diterima pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur rasyidin. Wakaf uang, menurut mereka, sah selama

---

<sup>72</sup> M. Hasbi Umar, *Perkembangan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 210.

hasilnya digunakan untuk kepentingan umat, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.<sup>73</sup>

## **2. Wakaf uang dalam ekonomi Islam modern.**

Saat ini, wakaf uang lebih sering digunakan untuk pendanaan proyek-proyek sosial yang lebih besar, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan bahkan infrastruktur publik. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan sistem wakaf uang melalui lembaga-lembaga yang mengelola dana wakaf untuk tujuan sosial-ekonomi.<sup>74</sup>

Pada masa Khulafaur rasyidin, wakaf lebih banyak diterapkan pada objek yang berupa tanah dan bangunan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Praktik wakaf uang, meskipun tidak ada pada waktu itu, tetap memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan untuk memberikan manfaat yang terus menerus bagi umat Islam.

## **3. Relevansi wakaf uang di masa kini.**

Di dunia modern, wakaf uang semakin relevan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi umat Islam, terutama di negara-negara berkembang yang membutuhkan pendanaan untuk berbagai proyek sosial dan infrastruktur. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat Islam dapat mengembangkan potensi wakaf uang untuk kebaikan umat.<sup>75</sup>

## **F. Sistem dan implementasi wakaf uang dalam konteks modern.**

### **1. Indonesia.**

Di Indonesia, perkembangan wakaf uang dimulai pada akhir abad ke-20, dengan didirikannya beberapa lembaga pengelola wakaf uang, seperti Lembaga Wakaf Uang Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2004, Undang-

---

<sup>73</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Wakaf* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 178.

<sup>74</sup> Rifki Ismal, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Singapura: Wiley, 2013), h. 134.

<sup>75</sup> Milenia News, *Wakaf Uang, Solusi Ekonomi yang Kita Butuhkan Sekarang* (Jakarta: Milenia News, 2025), h. 78.

Undang Wakaf No. 41/2004 disahkan, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf uang. Sejak itu, pengelolaan wakaf uang semakin berkembang, dan dana wakaf digunakan untuk berbagai tujuan sosial-ekonomi, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan sarana prasarana umum.<sup>76</sup>

## **2. Malaysia.**

Malaysia menjadi pelopor dalam pengembangan wakaf uang secara sistematis. Pada tahun 2008, Malaysia memperkenalkan wakaf tunai, di mana uang yang diwakafkan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi umat Islam. Dalam hal ini, uang yang diwakafkan digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi melalui investasi properti dan sektor-sektor lain yang produktif.<sup>77</sup>

Pengelolaan wakaf uang pada masa sekarang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep dan hukum wakaf uang di kalangan masyarakat.
2. Penyalahgunaan dana wakaf yang dapat merugikan tujuan sosial wakaf.
3. Pengawasan yang kurang ketat terhadap pengelolaan wakaf uang.

Namun, dengan adanya teknologi dan lembaga keuangan Islam modern, pengelolaan wakaf uang kini lebih transparan dan dapat dilakukan dengan efisien, memberikan peluang besar untuk pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

## **G. Wakaf uang dalam pengembangan ekonomi Islam**

Wakaf uang dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih luas. Dengan sistem pengelolaan yang

---

<sup>76</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: BWI, 2020), h. 45.

<sup>77</sup> Universiti Malaya, *Perkembangan Wakaf Tunai di Malaysia* (Kuala Lumpur: UM Press, 2018), h. 78.

baik, dana wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang mulai diterima secara bertahap setelah masa Khulafaur rasyidin, dengan pengembangan yang paling signifikan terjadi pada masa Dinasti Ottoman dan pasca-kolonial. Meskipun pada awalnya hanya terbatas pada wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan, penerimaan terhadap wakaf uang berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi dan keuangan di dunia Islam.<sup>78</sup>

Saat ini, wakaf uang menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di berbagai negara. Dengan adanya lembaga pengelola wakaf yang transparan dan profesional, wakaf uang dapat digunakan untuk memfasilitasi kemajuan umat Islam, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab, meskipun tidak ditemukan catatan eksplisit tentang wakaf uang seperti yang kita kenal sekarang, namun prinsip dasar mengenai wakaf dapat terlihat melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh Khalifah Umar. Umar bin Khattab dikenal sangat peduli terhadap kesejahteraan umat, dan seringkali mengembangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta yang bersifat sosial.

Sebagai contoh, Umar sangat mendorong pemberian zakat dan infak untuk kepentingan umum. Pada masa pemerintahannya, diadakan berbagai bentuk donasi sosial yang memiliki kesamaan prinsip dengan wakaf uang, dimana dana digunakan untuk tujuan jangka panjang seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan.

---

<sup>78</sup> Mannan, M. Abdul. *Wakaf Uang: Instrumen Baru dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 150.

Beberapa riwayat menunjukkan bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, upaya-upaya yang serupa juga dilakukan, meskipun lebih banyak berfokus pada wakaf tanah dan bangunan. Namun, prinsip untuk menahan pokok harta dan mengalihkan manfaatnya bagi umat tetap menjadi pegangan dalam kebijakan mereka.

### **1. Perkembangan wakaf uang di era klasik**

Wakaf uang di era Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, perkembangan ekonomi yang pesat turut mempengaruhi cara umat Islam mengelola harta, termasuk wakaf. Pada masa ini, berbagai bentuk wakaf menjadi lebih beragam. Wakaf uang mulai berkembang, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan dana untuk pembangunan berbagai infrastruktur sosial.

Di masa ini, wakaf uang mulai dikenal sebagai bentuk amal jariyah yang tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak. Pemerintah dan masyarakat mulai memanfaatkan uang tunai sebagai instrumen yang lebih fleksibel untuk mempercepat pembangunan. Misalnya, dana wakaf uang digunakan untuk membangun madrasah dan perpustakaan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.<sup>79</sup>

### **2. Implementasi wakaf uang di masa Ottoman**

Pada masa Kesultanan Ottoman, praktik wakaf uang semakin berkembang. Para sultan dan pejabat tinggi seringkali mewakafkan harta mereka, termasuk uang, untuk mendirikan berbagai lembaga sosial seperti madrasah, masjid, rumah sakit, dan panti asuhan. Bahkan, di beberapa wilayah, wakaf uang digunakan untuk mendirikan bank wakaf yang bertujuan untuk mendanai berbagai proyek sosial.

---

<sup>79</sup> Iskandar, Iskandar. "Implementasi Wakaf Uang pada Masa Kesultanan Utsmaniyah." *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, 2019, h. 45-60.

Di masa ini, wakaf uang menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, dengan badan-badan pengelola yang diatur oleh negara, yang memungkinkan uang wakaf dikelola untuk menghasilkan dividen atau keuntungan yang kemudian didistribusikan untuk tujuan sosial. Model ini sangat penting dalam memajukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat Islam di seluruh wilayah Kekaisaran Ottoman.<sup>80</sup>

### **3. Perkembangan wakaf uang di era modern**

Pada abad ke-20, konsep wakaf uang semakin berkembang, terutama setelah Konferensi Wakaf Internasional yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1989 di Kairo, Mesir. Konferensi ini menandai kebangkitan kesadaran akan pentingnya wakaf uang dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara global.

Pada periode ini, banyak negara-negara Muslim mulai mengembangkan badan pengelola wakaf yang memungkinkan wakaf uang untuk dikelola dengan lebih profesional. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam mulai menyadari pentingnya wakaf uang dalam pengembangan sektor sosial dan ekonomi, dan banyak negara Muslim yang mulai mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan wakaf uang yang lebih transparan dan akuntabel.<sup>81</sup>

#### **a. Wakaf uang di Indonesia dan Negara-negara Islam lainnya**

Di Indonesia, konsep wakaf uang baru mulai diterapkan secara lebih serius pada tahun 2000-an. Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai mendorong pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Di Indonesia, wakaf uang mulai digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, seperti

---

<sup>80</sup> Khazanah Republik "Manfaat Wakaf di Balik Kemajuan Negeri Ottoman," Di akses pada 07 Februari 2025.

<sup>81</sup> Mannan, M. Abdul. *Wakaf Uang: Instrumen Baru dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 155.

pembiayaan pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.<sup>82</sup>

Begitu pula di negara-negara Islam lainnya, seperti Turki, Malaysia, dan Arab Saudi, yang mulai mengembangkan sistem wakaf uang dengan melibatkan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana wakaf dengan lebih efisien. Di Malaysia, misalnya, Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan mulai mengembangkan platform wakaf uang melalui wakaf tunai yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf tanpa harus menyumbangkan harta benda tetap.<sup>83</sup>

#### **b. Inovasi teknologi dalam wakaf uang**

Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan wakaf uang pun semakin berkembang. Saat ini, berbagai aplikasi dan platform digital memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam wakaf uang dengan mudah melalui mobile banking atau e-wallet. Hal ini mempermudah masyarakat untuk menyumbangkan dana wakaf dalam jumlah kecil sekalipun, yang kemudian dikelola untuk tujuan sosial yang lebih besar.

Beberapa lembaga keuangan syariah di dunia juga mulai mengembangkan produk wakaf uang berbasis investasi syariah, seperti wakaf saham dan wakaf sukuk, yang menawarkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk program sosial jangka panjang.

Sejarah wakaf uang dalam Islam menunjukkan sebuah perjalanan panjang dari masa Rasulullah SAW hingga era modern. Meskipun pada awalnya wakaf lebih dikenal dalam bentuk harta tidak bergerak, seiring berjalannya waktu dan

---

<sup>82</sup> Badan Wakaf Indonesia, "*Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*," Jakarta, 2016.

<sup>83</sup> Nurhayati, Sri. "Akuntansi Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 1, 2009, h. 75-90.

perkembangan ekonomi, wakaf uang semakin mendapatkan tempat penting dalam praktik sosial umat Islam.

Pada masa awal, wakaf lebih difokuskan pada wakaf tanah dan bangunan, namun dengan berkembangnya ekonomi dan lembaga keuangan Islam, wakaf uang kini menjadi alternatif yang efisien dalam mendayagunakan dana untuk kepentingan sosial. Pengelolaan yang profesional dan penggunaan teknologi menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan manfaat dari wakaf uang. Wakaf uang, dengan segala potensi dan tantangannya, dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di seluruh dunia.<sup>84</sup>

Tidak ditemukannya praktik wakaf uang pada masa awal Islam, khususnya di kalangan penduduk Madinah, memiliki implikasi metodologis dalam pandangan Imam Maliki. Dalam kerangka mazhab Maliki, praktik masyarakat Madinah ('amal ahl al-Madīnah) dipandang sebagai representasi dari tradisi yang bersumber dari Nabi, sehingga memiliki otoritas dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, ketiadaan praktik wakaf uang menjadi salah satu dasar bagi Imam Maliki untuk tidak membolehkannya.

Berbeda dengan hal tersebut, Imam Syafi'i tidak menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum utama, melainkan lebih menekankan pada penggunaan qiyās. Dengan demikian, ketiadaan praktik wakaf uang tidak menjadi penghalang dalam menetapkan keboleहannya, selama dapat dianalogikan dengan bentuk harta lain yang memberikan manfaat berkelanjutan.

---

<sup>84</sup> Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 210.

## BAB IV

### METODE ISTINBATH HUKUM IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Metode Istinbat Hukum Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Untuk menyusun uraian komprehensif tentang metode Istinbat hukum dari kedua Imam tersebut, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu secara singkat tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mencakup latar belakang, pendidikan, karena mempelajari tentang biografi dari kedua imam tersebut juga mempengaruhi bagaimana proses pengambilan hukum dari kedua imam tersebut maka dibagi uraian ini menjadi beberapa bagian dengan detail yang mendalam.

##### 1. Biografi Imam Malik

Imam Malik bin Anas adalah salah satu dari empat imam mazhab yang terkenal dalam tradisi hukum Islam. Beliau lahir pada tahun 93 H (711 M) di Madinah, tempat yang menjadi pusat penting dalam perkembangan ilmu hadis dan fikih. Imam Malik dikenal sebagai pendiri Mazhab Maliki, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Afrika Utara dan bagian-bagian dari dunia Muslim lainnya. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadis dan fuqaha' yang sangat dihormati.<sup>85</sup>

Latar belakang kehidupan Imam Malik:

- a. Kelahiran dan keluarga, Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang memiliki kedudukan terhormat di Madinah. Ayahnya, Anas bin Malik, adalah seorang yang terkemuka dan dihormati. Imam Malik dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama.
- b. Pendidikan dan guru-guru Imam Malik, Imam Malik menghabiskan waktu mendalam dalam studi agama di Madinah. Salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Nafi' bin Abu Nu'aim, seorang murid dari Abdullah bin Umar,

---

<sup>85</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis No. 1234 (Jilid 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 56.

yang merupakan sahabat Nabi Muhammad. Selain itu, beliau juga belajar dari Imam al-Zuhri, dan lainnya.

- c. Peran Madinah sebagai pusat Pendidikan, Madinah pada masa Imam Malik adalah pusat intelektual dan spiritual, tempat para sahabat dan tabi'in memberikan pengajaran. Imam Malik memanfaatkan lingkungan ini untuk memperdalam pengetahuannya dalam hadis dan fikih.<sup>86</sup>

## 2. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, atau Muhammad bin Idris al-Shafi'i, adalah pendiri Mazhab Syafi'i yang juga merupakan salah satu dari empat imam besar dalam sejarah fiqh Islam. Lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina, Imam Syafi'i dikenal karena kontribusinya yang sangat besar terhadap pengembangan metodologi hukum Islam dan codifikasi fikih.<sup>87</sup>

Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi'i:

- a. Kelahiran dan keluarga, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, namun beliau lebih banyak menghabiskan masa kecil dan remajanya di Mekah. Keluarganya adalah keturunan yang berasal dari bangsa Quraisy, yang memberikan Imam Syafi'i posisi yang terhormat.
- b. Pendidikan Imam Syafi'i, Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Di Mekah, beliau belajar hadis dan fikih dari sejumlah ulama terkemuka. Beliau juga belajar langsung dari Imam Malik di Madinah, yang kemudian sangat mempengaruhi pemikirannya.
- c. Perjalanan ilmiah, Imam Syafi'i melanjutkan studi hukumnya di Irak dan Mesir, dan akhirnya beliau menetap di Mesir di mana beliau mengembangkan

---

<sup>86</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis No. 567, Jilid 1, h. 34.

<sup>87</sup> Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, h.

mazhabnya. Beliau juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fiqh di wilayah-wilayah Muslim lainnya, termasuk Yaman dan Syam.<sup>88</sup>

### 3. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik dikenal memiliki metode istinbath (penarikan hukum) yang sangat sistematis dan didasarkan pada dua sumber utama:

- a. Al-Qur'an: Imam Malik tidak pernah melupakan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam.
- b. Sunnah: Hadis Nabi Muhammad menjadi sumber hukum yang sangat diutamakan oleh Imam Malik, namun beliau lebih selektif dalam menerima hadis yang bertentangan dengan praktik penduduk Madinah.
- c. Amal Ahl al-Madinah (Praktik Penduduk Madinah): Imam Malik berpendapat bahwa amal atau praktek umat Muslim di Madinah, yang dianggap sebagai generasi paling dekat dengan Nabi, merupakan sumber hukum yang sah. Sebagai hasilnya, banyak keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Imam Malik berdasar pada praktik-praktik yang terjadi di Madinah.<sup>89</sup>
- d. Ijma' (Konsensus Ulama Madinah) Imam Malik mengakui ijma', tetapi terbatas pada ijma' ulama Madinah karena mereka hidup di lingkungan yang lebih dekat dengan masa Rasulullah.
- e. Qiyas (Analogi Hukum) Imam Malik menggunakan qiyas, tetapi hanya jika tidak ada sumber hukum lain yang lebih kuat.
- f. Istislah (Maslahah Mursalah) Imam Malik sering menggunakan konsep masalah mursalah (kepentingan umum) dalam menetapkan hukum. Contohnya, beliau membolehkan tindakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis selama memberikan manfaat bagi umat.

---

<sup>88</sup> Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Jilid 1, h. 50.

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 175.

- g. Saddu al-Dzari'ah (Mencegah Kerusakan) Prinsip ini digunakan untuk mencegah kemungkinan munculnya tindakan yang dapat merusak hukum Islam.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal karena sistematisasi metode istinbath hukumnya yang mendalam. Sebelum beliau, para ulama seringkali menggunakan metode yang lebih bersifat tradisional. Imam Syafi'i mengembangkan metodologi yang lebih struktural, dan pendapat-pendapatnya dalam fikih sering dianggap sebagai landasan bagi perkembangan mazhab Syafi'i. Beberapa prinsip dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah:<sup>90</sup>

- a. Al-Qur'an dan Sunnah, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam.
- b. Ijma' (Konsensus Ulama), Imam Syafi'i mengakui ijma' sebagai salah satu sumber hukum yang sah, selama hal itu diterima oleh mayoritas ulama pada masanya.
- c. Qiyas (Analogical Reasoning), Imam Syafi'i mengembangkan metode qiyas atau analogi untuk menerapkan hukum Islam pada kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkembang dengan dinamika zaman.
- d. Istihsan, Imam Syafi'i tidak banyak menggunakan istihsan, yang lebih sering digunakan oleh Imam Abu Hanifah, karena beliau lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang lebih rasional dan sistematis.
- e. Maslahah Mursalah berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kurang menerima konsep maslahah mursalah, kecuali jika benar-benar didukung oleh nash.

---

<sup>90</sup> Ibn Qudamah, *Rawdhat al-Nazir wa Jannat al-Munazir* (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1991), Jilid 1, h. 78.

## 5. Perbandingan Metode Istinbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i

Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki pendekatan yang berbeda dalam istinbath hukum meskipun keduanya sama-sama mengedepankan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Berikut adalah beberapa perbandingan antara metode istinbath hukum keduanya:

### a. Pendekatan terhadap Hadis

- 1) Imam Malik lebih cenderung menerima hadis yang diterima oleh masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Bagi beliau, praktik masyarakat Madinah merupakan cerminan dari sunnah yang benar karena mereka hidup lebih dekat dengan masa Nabi.<sup>91</sup>
- 2) Imam Syafi'i, sementara itu, lebih ketat dalam menilai hadis, dengan mendasarkan penilaiannya pada sanad dan matan hadis. Beliau menekankan pentingnya kedalaman analisis terhadap validitas sebuah hadis.<sup>92</sup>

### b. Penggunaan Qiyas

- 1) Imam Malik tidak terlalu banyak menggunakan qiyas, lebih memilih untuk mengandalkan praktik masyarakat Madinah dan hadis-hadis sahih.
- 2) Imam Syafi'i memperkenalkan qiyas sebagai alat yang penting dalam hukum Islam dan memformulasikannya dengan cara yang lebih terstruktur dalam *Al-Risalah*.

### c. Pendekatan terhadap Ijma'

- 1) Imam Malik mengakui ijma' (konsensus ulama) yang dihasilkan oleh masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, namun tidak memandang ijma' sebagai sesuatu yang mutlak.

---

<sup>91</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis No. 1056 Jilid 2, h. 210.

<sup>92</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 152.

- 2) Imam Syafi'i lebih menekankan pentingnya ijma' sebagai sumber hukum yang sah dan menganggapnya sebagai konsensus yang wajib diikuti.

#### **d. Istihsan dan Istislah**

- 1) Imam Malik lebih cenderung menggunakan istihsan dan istislah (kebaikan umum) dalam beberapa kasus, namun tidak seintensif Imam Abu Hanifah.
- 2) Imam Syafi'i lebih jarang menggunakan istihsan dan lebih menekankan pada metode qiyas dan analisis yang rasional.<sup>93</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah dua tokoh besar dalam sejarah fikih Islam yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan ilmu hukum Islam. Meskipun ada perbedaan signifikan dalam metode istinbath mereka, keduanya telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Mazhab Maliki dan Syafi'i yang mereka dirikan hingga saat ini tetap menjadi landasan hukum bagi banyak umat Islam di seluruh dunia. Semoga uraian di atas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai biografi dan metode istinbath hukum kedua imam besar ini.

### **5. Perbedaan Metode Istinbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i.**

Imam Malik bin Anas dikenal dengan mazhab Maliki yang memiliki metode istinbat hukum yang khas. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam metode istinbat hukum Imam Malik:

#### **a. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Utama.**

Imam Malik memulai proses istinbat hukum dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Namun, beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan hadis yang tidak kuat atau yang dianggap lemah. Beliau lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan secara mutawatir (hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang) atau yang diterima secara luas dalam masyarakat.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 453.

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, h.470.

b. Ijma' (Konsensus Ulama Madinah).

Salah satu ciri khas dari mazhab Maliki adalah penekanan pada ijma' (konsensus), terutama ijma' yang terjadi di Madinah, tempat Imam Malik hidup. Beliau meyakini bahwa para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang sangat dekat dengan ajaran Rasulullah, dan konsensus mereka dalam memahami hukum Islam lebih dapat dipercaya dan diterima. Oleh karena itu, praktik umat Islam di Madinah sering kali menjadi sumber hukum yang sangat dihargai oleh Imam Malik.<sup>95</sup>

c. Qiyas (Analogi)

Imam Malik juga menggunakan qiyas, namun ia lebih berhati-hati dalam penerapannya. Jika suatu masalah tidak dapat ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma', maka ia akan menggunakan analogi untuk menyimpulkan hukum yang sesuai. Namun, qiyas yang digunakan lebih banyak berlandaskan pada praktik yang sudah ada dalam masyarakat Madinah.<sup>96</sup>

d. Amal Ahl al-Madinah (Praktik Masyarakat Madinah).

Imam Malik memiliki kecenderungan untuk merujuk pada amalan praktik orang Madinah, yang dianggap sebagai praktik yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad, karena Madinah merupakan tempat beliau hidup. Oleh karena itu, keputusan hukum yang diambil berdasarkan amalan yang telah berlaku di Madinah sangat dihargai dalam mazhab Maliki.<sup>97</sup>

## **6. Metode Istinbat Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i Pengaruhnya terhadap Pandangan Wakaf Uang.**

---

<sup>95</sup> Ibn Farhun, *Al-Dibaj al-Mudhahhab fi Ma'rifat A'yan 'Ulama al-Madhab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.53.

<sup>96</sup> Al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1995), h.109.

<sup>97</sup> Abu Zahrah, *Malik: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1975), h.289.

Dalam konteks wakaf uang, Imam Malik menolak ide ini karena tidak ada konsensus atau praktik yang mendukung wakaf uang di Madinah. Karena pada waktu itu, masyarakat Madinah lebih sering mewakafkan tanah atau barang tidak bergerak lainnya, dan ini menjadi acuan utama bagi Imam Malik. Dalam pandangannya, uang sebagai objek wakaf tidak memiliki nilai yang stabil dan berkelanjutan, dan hal ini bertentangan dengan prinsip wakaf yang harus memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, praktik yang sudah ada di Madinah (yang dianggap sesuai dengan ajaran Nabi) menjadi alasan utama penolakan terhadap wakaf uang.

Adapun metode istinbat hukum Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i, memiliki metode istinbat hukum yang lebih sistematis dan komprehensif. Berikut adalah beberapa ciri utama dari metode istinbat hukum Imam Syafi'i:<sup>98</sup>

a. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Utama.

Sama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i menganggap Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam istinbat hukum. Namun, beliau sangat menekankan pentingnya hadis yang sahih dan memastikan bahwa hadis yang digunakan benar-benar diterima dan diakui oleh para ahli hadis.

b. Ijma' (Konsensus Ulama).

Imam Syafi'i mengakui ijma' sebagai sumber hukum yang sah setelah Al-Qur'an dan Hadis. Namun, ijma' yang dimaksud oleh Imam Syafi'i lebih luas dan tidak terbatas pada ijma' yang terjadi di Madinah. Beliau mengakui ijma' umat Islam pada umumnya, asalkan ijma' tersebut dapat dibuktikan dan diterima oleh mayoritas ulama pada waktu tertentu.<sup>99</sup>

c. Qiyas (Analogi).

---

<sup>98</sup> Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h.12.

<sup>99</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h.144.

Imam Syafi'i juga sangat mengandalkan qiyas dalam istinbath hukum, dan beliau adalah salah satu ulama yang pertama kali mengembangkan metodologi qiyas secara lebih terstruktur. Jika suatu masalah tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Hadis, atau ijma', maka ia akan menggunakan qiyas yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Analogi yang digunakan harus didasarkan pada kaidah yang jelas dan pasti.

d. Istihsan (Pemilihan Pendapat yang Lebih Baik).

Selain qiyas, Imam Syafi'i juga menggunakan prinsip istihsan, yang artinya memilih pendapat yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah, meskipun pendapat tersebut mungkin tidak sesuai dengan kaidah qiyas yang kaku. Prinsip ini digunakan untuk mencari solusi hukum yang lebih tepat dalam konteks sosial atau kebutuhan tertentu.<sup>100</sup>

Imam Syafi'i lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan situasi sosial-ekonomi yang ada. Dalam hal wakaf uang, beliau berpendapat bahwa uang dapat digunakan sebagai objek wakaf jika memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan. Pendekatan beliau yang lebih fleksibel terhadap qiyas dan istihsan membuatnya lebih siap menerima uang sebagai alternatif yang sah untuk dijadikan objek wakaf. Menurut Imam Syafi'i, uang adalah alat yang sah untuk berwakaf, selama manfaatnya dapat terus berlanjut dan digunakan untuk kepentingan umat.

## **B. Analisis Perbandingan Pendapat Tentang Wakaf Uang Menurut Pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i**

Penulisan ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang konsep wakaf uang dan bagaimana keduanya menilai keabsahan wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan ini memiliki relevansi besar dalam konteks hukum Islam kontemporer, terutama dalam

---

<sup>100</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Imam Al-Syafi'i* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), h. 198.

mengembangkan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat.

Wakaf uang merujuk pada penyerahan sejumlah uang oleh individu atau lembaga untuk digunakan sebagai investasi atau kegiatan sosial yang berkelanjutan. Uang yang diwakafkan digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian disalurkan untuk tujuan kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur sosial atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini berbeda dengan bentuk wakaf tradisional yang menggunakan barang tetap seperti tanah atau bangunan.

Meskipun ide ini mulai diterima di beberapa negara Muslim, terdapat kontroversi mengenai keabsahannya, terutama karena uang dianggap tidak memiliki sifat yang permanen dan mudah habis. Namun, dengan pendekatan yang benar, wakaf uang dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik.

### **1. Pandangan Imam Malik Tentang Wakaf Uang**

Imam Malik bin Anas (93 H – 179 H) adalah pendiri mazhab Maliki yang berpengaruh di wilayah Maghrib (Afrika Utara). Imam Malik dikenal karena pendekatannya yang sangat praktis dan berfokus pada amal ahli Madinah, yang merupakan praktik-praktik yang dilakukan oleh para sahabat di kota Madinah. Untuk Imam Malik, hukum Islam harus bersumber dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, yang dianggap sebagai contoh terbaik dalam menerapkan ajaran Islam.<sup>101</sup>

Imam Malik memiliki pandangan yang sangat konservatif terkait wakaf uang. Ia menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan benda yang tetap dan tidak bisa habis, seperti tanah atau bangunan. Dalam pandangannya, uang adalah

---

<sup>101</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Hadis No. 1056 Jilid 2, h. 210.

objek yang mudah habis dan tidak cocok untuk dijadikan wakaf karena ia tidak dapat memberikan manfaat berkelanjutan yang sama seperti tanah atau properti.

Bagi Imam Malik, prinsip dasar dari wakaf adalah untuk menjaga keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh harta yang diwakafkan. Jika uang digunakan sebagai objek wakaf, khawatir akan hilang atau habis karena nilai uang yang dapat tergerus oleh inflasi dan fluktuasi pasar.<sup>102</sup>

Keputusan imam Malik terkait wakaf uang. Karena uang mudah habis dan tidak bisa bertahan lama seperti tanah, imam Malik memandangnya tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Sebagai contoh, dalam banyak karya fiqh-nya, Imam Malik lebih memilih tanah sebagai objek wakaf yang dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang tanpa mengkhawatirkan nilai utamanya berkurang seiring waktu.<sup>103</sup>

Pendapat Imam Malik juga ditegaskan dalam hadis nabi Muhammad Saw tentang wakaf:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا  
بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ نَفْسٌ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبَ، وَلَا يُورَثَ

Terjemahnya:

”Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga bagiku selain itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku terhadapnya? Nabi Saw bersabda: Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Maka Umar pun menyedekahkannya (mewakafkan nya), dengan syarat: Pokok tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.”<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), h. 142.

<sup>103</sup> Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 245.

<sup>104</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2002), juz 2, h. 123.

Hadis di atas menjadi rujukan imam Malik dan ditulis dalam karangannya *Al-Mudawwanah al-Kubra*

لا يجوز عندنا وقف الدراهم والدنانير، لأنها تستهلك في الانتفاع ولا يبقى عينها

Terjemahnya:

”Tidak boleh menurut kami (ulama Madinah) mewakafkan dinar dan dirham, karena keduanya habis dalam penggunaannya dan tidak tersisa bendanya.”<sup>105</sup>

## 2. Pandangan Imam Syafi’i Tentang Wakaf Uang

Imam Muhammad bin Idris al-Shafi’i (150 H – 204 H) adalah pendiri mazhab Syafi’i yang terkenal dengan metodologi hukum yang lebih analitis dan sistematis. Imam Syafi’i mengembangkan kaidah qiyas (analogi) untuk menarik hukum terhadap permasalahan yang tidak memiliki preseden eksplisit dalam teks-teks agama, termasuk masalah wakaf uang<sup>106</sup>.

Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi’i lebih fleksibel dalam hal objek wakaf. Meskipun Imam Syafi’i tidak secara eksplisit membahas wakaf uang dalam karya-karyanya. Namun, melalui pendekatan qiyas, Sebagian ulama dalam mazhab Syafi’i kemudian mengembangkan pendapat yang memungkinkan wakaf uang, selama pokok harta tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan. menerima bahwa uang bisa menjadi objek wakaf, dengan catatan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan sosial yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, selama hasil dari wakaf uang digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak bersifat konsumtif, maka uang dapat diterima sebagai objek wakaf. Imam Syafi’i juga menekankan prinsip qiyas (analogi) dalam hal ini, di mana uang yang dapat dimanfaatkan untuk

---

<sup>105</sup> Sahnun ibn Sa’id, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), juz 1, h. 38.

<sup>106</sup> Imam al-Nawawi, *Al-Majmu’*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 90.

kegiatan sosial dan kemaslahatan umat tidak berbeda dengan harta tetap lainnya seperti tanah, selama hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang<sup>107</sup>.

Kelebihan pandangan Imam Syafi'i, Pandangan Imam Syafi'i memberikan kemudahan praktis dalam dunia modern, di mana banyak Negara muslim membutuhkan instrumen keuangan yang dapat diinvestasikan untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan pandangan ini, wakaf uang menjadi solusi yang lebih fleksibel dan relevan dalam era ekonomi kontemporer.<sup>108</sup>

Pendapat mengenai kebolehan wakaf uang dalam mazhab syafi'i dapat di perkuat melalui riwayat yang disebutkan dalam karya Imam Syafi'i *Al-Umm*. Dalam riwayat tersebut dinyatakan

وقد بلغنا أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا دراهم ودينار

Terjemahnya:

“Telah sampai kepada kami bahwa Sebagian sahabat Nabi mewakafkan dinar dan dirham.”<sup>109</sup>

Riwayat ini menunjukkan adanya praktik wakaf dalam bentuk uang di kalangan sahabat, meskipun tidak disampaikan secara langsung sebagai fatwa oleh Imam Syafi'i. Penggunaan redaksi “balaghana” menunjukkan bahwa riwayat tersebut bersifat informatif dan tidak mencapai derajat kepastian seperti hadis musnad. Hal ini dinisbatkan kepada Imam al-zuhri yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat mewakafkan dinar dan dirham menunjukkan adanya indikasi praktik wakaf uang pada masa awal islam. Namun, hal tersebut tidak dijadikan sebagai dalil utama dalam penempatan hukum, melainkan hanya sebagai penguat (ta'yid) terhadap kemungkinan kebolehan wakaf uang melalui pendekatan qiyas.

<sup>107</sup> Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 142.

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Wakaf Uang: Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2023.

<sup>109</sup> Muḥammad ibn Idrīs Syāfi'ī, *Al-Umm*, juz 4, h. 124.

Namun demikian, hal tersebut dapat dipahami sebagai indikasi awal yang kemudian dapat dianalisis melalui pendekatan qiyās dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, kebolehan wakaf uang dalam perspektif mazhab Syafi'i tidak hanya bertumpu pada analogi semata, tetapi juga memiliki landasan historis yang menunjukkan adanya praktik serupa pada masa sahabat.

### **3. Perbandingan Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Wakaf Uang**

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam hukum Islam yang sangat dihargai dan dipraktikkan sejak masa awal Islam. Secara umum, wakaf adalah penyerahan hak milik suatu benda (baik itu tanah, bangunan, atau uang) oleh seorang Muslim untuk digunakan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Pada masa sekarang, wakaf uang mulai menjadi isu yang diperbincangkan di kalangan para ahli fiqh, mengingat kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan ekonomi modern.

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua dari empat imam mazhab besar dalam Islam, memiliki pandangan yang berbeda mengenai wakaf uang. Artikel ini akan mengulas perbedaan pandangan keduanya, serta memberikan analisis terhadap pandangan-pandangan tersebut dari sudut pandang fiqh Islam.

#### **a. Konsep Wakaf dalam Islam**

Secara umum, wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu benda atau hak milik untuk kepentingan umum atau keagamaan. Dalam Islam, wakaf diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kekayaan umat Islam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang berkelanjutan. Pandangan

ini juga dipengaruhi oleh konsep “harta yang tidak habis” (*mal al-‘aqar*) yang tidak diperjualbelikan, tetapi dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan umat.<sup>110</sup>

#### Dasar Hukum Wakaf:

- 1) Al-Qur'an: terdapat ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mendasari hukum wakaf, salah satunya adalah Surah al-Baqarah 2:261 yang menggambarkan perbandingan antara amal sedekah dan wakaf yang dilaksanakan dengan cara yang ikhlas.
- 2) Hadis: banyak hadis yang menganjurkan sedekah jariyah (amal yang terus berlanjut) seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyebutkan tentang wakaf sebagai amal yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia.

#### **b. Pandangan Imam Malik tentang Wakaf Uang**

Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki yang dikenal dengan pandangannya yang konservatif dalam masalah wakaf. Secara umum, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada benda yang bersifat tetap dan tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Pandangannya terhadap wakaf uang bisa dikategorikan sebagai penolakan terhadap konsep wakaf uang karena beberapa alasan berikut:

- 1) Wakaf hanya diperbolehkan pada barang tidak bergerak, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, yang memiliki nilai tetap dan manfaat jangka panjang. Menurutnya, uang, yang bersifat cair dan bisa berubah nilai, tidak cocok untuk diwakafkan. Hal ini disebabkan oleh sifat

---

<sup>110</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 17.

uang yang mudah berubah dan cenderung dapat dipergunakan untuk tujuan konsumtif, bukan untuk manfaat sosial jangka panjang.<sup>111</sup>

- 2) Kekhawatiran terhadap hilangnya manfaat wakaf, Wakaf dalam pandangan Imam Malik seharusnya bersifat kekal dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Uang, menurutnya, lebih rentan terhadap inflasi dan kehilangan nilai, yang bisa mengurangi manfaat dari wakaf tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa benda-benda yang lebih tahan lama dan bisa menghasilkan manfaat yang lebih langgeng harus dijadikan objek wakaf.
- 3) Kriteria wakaf dalam mazhab Maliki, Imam Malik memandang bahwa objek wakaf haruslah barang yang bermanfaat jangka panjang dan tidak mudah berubah. Tanah, bangunan, dan sumber daya alam yang bisa terus memberi manfaat merupakan pilihan utama dalam pandangannya. Dalam hal ini, wakaf uang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh mazhabnya.<sup>112</sup>

Meskipun Imam Malik adalah ulama besar dan pendapatnya sangat dihormati dalam tradisi Islam, dalam hal ini peneliti tidak sependapat dengan beliau yang menolak wakaf uang. Penolakan tersebut, terlalu terbatas pada konteks dan realitas ekonomi pada masa beliau, dan kurang relevan jika diterapkan pada era sekarang. Pada masa Imam Malik, uang (dinar dan dirham) belum memiliki sistem pengelolaan yang mapan seperti sekarang. Uang dianggap mudah habis atau tidak menghasilkan manfaat jangka panjang. Namun, di era modern, uang dapat dikelola secara profesional dan aman melalui lembaga keuangan syariah. Wakaf uang bisa disimpan dan diputar dalam instrumen syariah yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, tanpa menghilangkan pokoknya. Ini justru sejalan dengan prinsip

---

<sup>111</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, h. 140.

<sup>112</sup> Al-Khurasyi, *Sharh Mukhtasar Khalil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 225.

kekekalan manfaat dalam wakaf. Esensi dari wakaf bukan pada bentuk barangnya tetap atau tidak, tetapi pada manfaat jangka panjang yang bisa diberikannya. Jika uang dapat dikelola sehingga memberi manfaat terus-menerus kepada masyarakat, maka tidak ada alasan untuk melarangnya hanya karena bentuknya bukan benda tak bergerak. Menolak wakaf uang sama saja dengan membatasi potensi kebaikan yang sangat besar bagi umat.

Dalam konteks dunia saat ini, wakaf uang justru membuka peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan skema wakaf uang, siapa pun bisa berwakaf, bahkan dengan nominal kecil. Hal ini memperluas partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam, memperkuat solidaritas sosial, dan menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Pandangan Imam Syafi'i tentang Wakaf Uang**

Sebaliknya, Imam Syafi'i yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam hal wakaf. Dalam pandangannya, wakaf uang diperbolehkan meskipun beberapa ulama dari mazhab lain, seperti mazhab Maliki, menentang ide ini. Ada beberapa alasan yang mendasari pandangan Imam Syafi'i mengenai wakaf uang:

- a. **Kebutuhan untuk Menyesuaikan dengan Kondisi Sosial dan Ekonomi.**  
Imam Syafi'i lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan berpendapat bahwa pada masa kini, uang dapat dijadikan objek wakaf jika digunakan untuk kepentingan sosial yang bermanfaat. Imam Syafi'i mengizinkan wakaf uang dengan syarat bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat berkelanjutan, seperti membangun infrastruktur sosial atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 243.

- b. Uang Sebagai Alat untuk Berwakaf, Dalam pandangan Imam Syafi'i, uang adalah alat yang dapat digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan sosial, sama seperti benda lainnya yang dapat diwakafkan. Imam Syafi'i lebih menekankan pada manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf tersebut, bukan pada bentuk benda yang diwakafkan. Oleh karena itu, uang, meskipun cair dan berubah nilainya, masih dapat digunakan dalam konteks wakaf jika manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat.<sup>114</sup>
- c. Syariat dan Kemanfaatan, Imam Syafi'i juga memperhatikan prinsip syariat dalam memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Jika suatu benda, termasuk uang, digunakan untuk tujuan sosial yang sah dan menguntungkan masyarakat secara terus-menerus, maka ia menganggap wakaf uang dapat dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>115</sup>

Menurut peneliti, pendekatan Imam Syafi'i mencerminkan fleksibilitas fiqh Islam dalam merespons perubahan zaman dan kebutuhan sosial. Dalam dunia modern yang menuntut efisiensi dan aksesibilitas, wakaf uang menjadi solusi yang sangat relevan untuk memberdayakan umat secara lebih luas.

Imam Syafi'i menekankan bahwa esensi wakaf adalah manfaat berkelanjutan, bukan bentuk fisik dari harta yang diwakafkan. Maka selama uang bisa dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial secara terus-menerus, maka tetap memenuhi tujuan wakaf dalam Islam.

Pendekatan ini sangat sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan masalah mursalah, di mana kebijakan hukum didasarkan pada kemaslahatan umat. Hal ini sebagai bentuk inovasi keuangan sosial Islam yang membuka akses bagi

---

<sup>114</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 6 (Kairo: Maktabah al-Irsyad, 2003), h.58.

<sup>115</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Wakaf Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h.112.

semua kalangan untuk berpartisipasi, tidak hanya yang memiliki tanah atau bangunan.

### **5. Perbandingan Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i**

- a. Pandangan Imam Malik, Imam Malik menolak wakaf uang karena tidak ada contoh dari Rasulullah dan penduduk Madinah. Wakaf harus berbentuk harta tetap seperti tanah atau bangunan yang manfaatnya berkelanjutan.
- b. Pandangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menerima wakaf uang, dengan syarat uang tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umum secara terus-menerus. Beliau menggunakan qiyas, menyamakan wakaf uang dengan bentuk wakaf lainnya selama uang tersebut dikelola dengan baik.
- c. Perbedaan dalam Objek Wakaf
  - 1) Imam Malik: Wakaf hanya diperbolehkan pada benda tidak bergerak yang memiliki nilai tetap seperti tanah dan bangunan. Uang dianggap tidak memenuhi kriteria ini.
  - 2) Imam Syafi'i: Wakaf diperbolehkan pada benda apa pun yang dapat memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan, termasuk uang.<sup>116</sup>
- d. Pandangan tentang Manfaat Wakaf
  - 1) Imam Malik: Menekankan pada manfaat yang langgeng dari wakaf, dan uang dianggap tidak bisa memberikan manfaat jangka panjang karena fluktuasi nilai.
  - 2) Imam Syafi'i: Lebih fleksibel dalam melihat manfaat wakaf dan fokus pada tujuan sosial, bukan pada bentuk benda yang diwakafkan.<sup>117</sup>
- e. Adaptasi terhadap Perkembangan Zaman
  - 1) Imam Malik: Lebih konservatif dalam mengadaptasi perkembangan zaman, dan tetap pada prinsip-prinsip tradisional.

---

<sup>116</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, h. 140.

<sup>117</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 6, h.58.

- 2) Imam Syafi'i: Lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan berusaha menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam hal wakaf uang.<sup>118</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang wakaf uang menunjukkan betapa berkembangnya fiqh Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Pandangan Imam Malik yang konservatif berfokus pada kestabilan nilai benda yang diwakafkan, sementara Imam Syafi'i yang lebih fleksibel berusaha untuk memberikan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial saat ini. Walaupun kedua pandangan ini memiliki landasan yang kuat, pilihan untuk mengikuti salah satunya tergantung pada konteks sosial dan ekonomi yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menggunakan qiyās sebagai instrumen untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks wakaf uang, ia menganalogikan uang dengan harta lain yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, selama pokoknya dapat dijaga melalui pengelolaan tertentu. Dengan demikian, kebolehan wakaf uang dalam pandangan Imam Syafi'i tidak terlepas dari penerapan qiyas yang memungkinkan perluasan objek wakaf, selama tujuan utama wakaf, yaitu keberlanjutan manfaat, tetap dapat terpenuhi.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam masalah wakaf uang disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan. Imam Syafi'i menggunakan qiyās sebagai alat untuk mengembangkan hukum terhadap persoalan baru, sehingga memungkinkan kebolehan wakaf uang melalui analogi dengan bentuk harta lain yang memiliki manfaat berkelanjutan.

---

<sup>118</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Wakaf Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h.112

Sementara itu, Imam Maliki menjadikan praktik penduduk Madinah ('amal ahl al-Madinah) sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum. Ketiadaan praktik wakaf uang dalam tradisi tersebut menjadi alasan utama untuk tidak membolehkannya. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan perbedaan antara pendekatan analogi hukum dan pendekatan berbasis tradisi praktik dalam penetapan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah dua tokoh besar yang telah memberikan warisan penting dalam fiqh Islam. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam istimbat hukum, keduanya berperan besar dalam pengembangan hukum Islam yang lebih luas dan aplikatif. Imam Malik dengan penekanannya pada praktik Madinah dan konservatisme dalam menerima perubahan, serta Imam Syafi'i yang lebih terbuka dengan penerapan qiyas dan istihsan, keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan mazhab fiqh Islam. Meskipun ada perbedaan metode, kontribusi keduanya tetap saling melengkapi dalam kerangka besar hukum Islam, memberikan berbagai panduan kepada umat Islam dalam mempraktikkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari.
2. Perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai wakaf uang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam istimbat hukum. Mazhab Maliki menolak wakaf uang karena tidak ada praktik yang mendukungnya di Madinah, dan mereka mengutamakan wakaf benda tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menerima wakaf uang berdasarkan qiyas dan istihsan, dengan alasan bahwa uang dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman di satu sisi, serta keberlanjutan tradisi dalam menjaga nilai-nilai asli syariat di sisi

lain. Dengan demikian, kedua mazhab ini menawarkan pandangan yang sah berdasarkan prinsip yang mereka anut, dan pilihan antara keduanya sebaiknya disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan umat yang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam masalah wakaf uang disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum. Imam Syafi'i membolehkan wakaf uang melalui pendekatan qiyas dengan menganalogikan uang kepada harta yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Sementara itu, Imam Maliki tidak membolehkan wakaf uang karena tidak ditemukannya praktik tersebut di kalangan penduduk Madinah, yang dalam metodologinya memiliki otoritas sebagai sumber hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode istinbath memiliki peran penting dalam menentukan hasil hukum, sehingga pemahaman terhadap metodologi menjadi kunci dalam menganalisis perbedaan pendapat dalam fiqh.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tentang wakaf uang dalam perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i memiliki implikasi yang luas baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai perbedaan pandangan kedua mazhab terhadap konsep wakaf uang. Hal ini memperkaya literatur hukum Islam dan memberikan landasan bagi kajian lebih lanjut mengenai fleksibilitas wakaf dalam konteks ekonomi modern.

Secara praktis, penelitian ini memiliki dampak signifikan bagi berbagai pihak. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan produk wakaf uang yang sesuai dengan prinsip masing-masing mazhab. Bagi masyarakat umum, penelitian ini membantu dalam memahami alternatif praktik wakaf uang sehingga mereka dapat memilih skema

yang paling sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif untuk optimalisasi wakaf uang dalam pembangunan ekonomi Islam.

Selain itu, implikasi penelitian ini juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memahami konsep ini dari berbagai perspektif mazhab, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar dan Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB* (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia). Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Abu Zahrah, Malik. *Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1975.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Imam Al-Syafi'i*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Wakaf Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Waqf wa Atharuh fi Al-Mujtama'*. Kairo: Dar Al-Fikr, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Muhadarat fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005.
- Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Abdurrahman, M. *Fiqh Wakaf Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (2015).
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anas, Malik. bin, Al-Ashbahi. *Al-mudawwanah al-Kubra*. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1994.
- Anas, Malik. bin, *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi, 2001.
- Aziz, M. Abdul. *Al-Waqf al-Islami: Hukm wa Fiqh*. Cairo: al-Maktabah al-'Asriyah, 2007.
- Badan Wakaf Indonesia. *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta, 2016.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pengelolaan Wakaf di Era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah*. <https://www.bwi.go.id>, diakses pada 7 Februari 2025.
- Badan Wakaf Indonesia. *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: BWI, 2020.
- Bambang, Sadono. "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurnal, Magister Hukum Universitas Semarang*. Semarang, 2020.
- Al-Baihaqi. *Manaqib al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993

- Al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Bustanul, Fuqaha. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2019.
- Al-Dusuqi. *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Hasan, M. Ali Hukum. *Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasbi Umar, M. *Perkembangan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- <https://aceh.kemenag.go.id/baca/alyasa-abubakar-bahas-wakaf-uang-4-mazhab>
- <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepattransformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harusmanfaatkan-teknologi-digital/0/berita>
- <https://sulsel.suara.com/read/2022/03/25/102116/kabupaten-polewali-mandar-urutan-pertama-dikti-dalam-sertifikasi-tanah-wakaf>
- <https://inputrakyat.co.id/hadiri-pengukuhan-dan-raker-bwi-bupati-majene-minta-pengurus-pahami-regulasi-wakaf/>
- Ibnu Farhun. *Tabsirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1999.
- Ibnu Qudamah. *Rawdhat al-Nazir wa Jannat al-Munazir*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1991.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Ibn Farhun. *Al-Dibaj al-Mudhahhab fi Ma'rifat A'yan 'Ulama al-Madhhab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

- Imam An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Madinah: Maktabah Al-Salafiyah, 1995.
- Iskandar, "Implementasi Wakaf Uang pada Masa Kesultanan Utsmaniyah." *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, 2019.
- Al-Khurasyi. *Sharh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Koroang Mala'bi. Makassar: Balitbang Agama Makassar.
- Mannan, M. Abdul. *Wakaf Uang: Instrumen Baru dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Milenia News. *Wakaf Uang, Solusi Ekonomi yang Kita Butuhkan Sekarang*. Jakarta: Milenia News, 2025.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 6, Kairo: Maktabah al-Irsyad, 2003.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Puspitasari, Neneng *Cash waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Hukum Islam Positif di Indonesia*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta 2021).
- Al-Qaradawi, *Yusuf. Fiqh al-Zakat*. Beirut: Dar al-Qalam, 1999.
- Al-Qaradawi, *Yusuf. Fiqh al-Waqf*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Al-Qarafi. *Al-Furuq*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,.
- Al-Qarafi. *Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1995.
- Rahman, Ardiansyah. *Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i*. 2022.
- Rasyid, Abdul Rahman. *Fiqh al-Waqf*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.
- Rifki, Ismal. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Singapura: Wiley, 2013.
- Rindawati, Maulina. Menakar Potensi Pengembangan Ragam Model Wakaf Dalam Menjaring Investor Aset Wakaf. Artikel, BWI, 2023.

- Sa'adah, Siti. *Wakaf Uang dalam Islam dan Relevansinya di Indonesia*. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wakaf Uang: Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2016.
- Syamsuddin, Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gharabali Abu Abdillah *Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2022.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Terj. Nasrullah, Lc. Jakarta: Shahih, 2016.
- Al-Syaibani. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ustadz, Risem Aizid. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Sufah, 2016.
- Ustadz, Very Stiayawan, Lc., M.H. "Wakaf Uang Pendapat 4 Mazhab." Video Youtube, 17 Desember 2021. <https://youtu.be/WLeJN3YaPZI>.
- Universiti Malaya. *Perkembangan Wakaf Tunai di Malaysia*. Kuala Lumpur: UM Press, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.

## RIWAYAT HIDUP



**MAHMUD HASAN** lahir di Polewali, Kec. Polewali, Kab, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 01 Oktober 2001 yang merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan **Mohd. Hassan** dan **Marhumah**, Penulis Pertama kali menempuh Pendidikan formal ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Nuhiyah Pambusuang 2016, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MA Nuhiyah Pambusuang 2019, pada tahun yang sama penulis terdaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Majene (STAIN Majene) salah satu perguruan tinggi Majene yang ada di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene, penulis mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Strata 1).

Berkat pentunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Usaha yang disertai dengan doa dari orang tua sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi’i.